PELAKSANAAN *THALAQ MU'ALLAQ* DALAM FIQH DAN PELAKSANAAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

(Suatu Studi Perbandingan)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH) dalam Fakultas Syari'ah

DWI ANUM SRI NINGSIH
NIM. 1115.013

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI

TP. 2019 M / 1440 H

Persetujuan Pembimbing

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN THALAQ MU'ALLAQ DALAM FIQH DAN PELAKSANAAN TAKLIK THALAQ DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Suatu Studi Perbandingan).** Yang disusun oleh saudari **Dwi Anum Sri Ningsih** dengan **NIM: 1115.013** telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk melakukan sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 02 Februari 2019

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum**
NIP. 19680409 199403 1 008	**NIP. 19730501 200003 1 002**

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN *THALAQ MU'ALLAQ* DALAM FIQH DAN PELAKSANAAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Suatu Studi Perbandingan)"**, yang disusun oleh **DWI ANUM SRI NINGSIH NIM. 1115.013** telah diuji dalam Sidang *Munaqasyah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, pada hari selasa tanggal 13 Agustus 2019 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 18 Agustus 2019

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. H. Ismail, M.Ag	**Hj. Shafra, M. Ag**
NIP. 19680409 199403 1 008	**NIP. 19740805 200003 2 002**

Anggota

Dr. H. Ismail, M.Ag	**Hj. Shafra, M. Ag**
NIP. 19680409 199403 1 008	**NIP. 19740805 200003 2 002**
Dr. H. Edi Rosman, S.Ag, M.Hum	**Dr. Helfi, M. Ag**
NIP. 19730501 200003 1 002	**NIP. 19751002 200604 1 000**

Mengetahui Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bukittinggi

Dr. H. Ismail, M. Ag
NIP. 19680409 199403 1 008

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama/ NIM	: Dwi Anum Sri Ningsih/ 1115.013
Tempat/ Tanggal Lahir	: Banda Dalam, 02 Maret 1996
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pelaksanaan *Thalaq Mu'allaq* Dalam Fiqh Dan Pelaksanaan Taklik *Thalaq* Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan).

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 18 Agustus 2019

Yang menyatakan



DWI ANUM SRI NINGSIH

NIM: 1115. 013

ABSTRAK

Skripsi ini ditulis oleh Dwi Anum Sri Ningsih. NIM: 1115.013, dengan judul **PELAKSANAAN THALAQ *MU'ALLAQ* DALAM FIQH DAN PELAKSANAAN TAKLIK THALAQ DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Suatu Studi Perbandingan).**

Adapun motivasi penulis memilih judul tersebut adalah: penulis melihat antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq*, memiliki kemiripan dalam segi pengistilaan atau dalam segi arti secara bahasa yang berarti mengantungkan. Kemudian taklik *thalaq* yang digantung menurut fiqh klasik yaitu *thalaq mu'allaq*, sedang di Indonesia yaitu taklik *thalaq*. Yang mana dalam ketentuan fiqh, *thalaq mu'allaq* ini jika dilanggar maka akan langsung jatuh *thalaq*, sedangkan taklik *thalaq* tidak jatuh dengan sendirinya. Akan tetapi, untuk menyatakan jatuh *thalaq* ini tergantung kepada ada atau tidaknya pengajuan isteri ke Pengadilan diikuti dengan putusan Hakim. Maka dari itu antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* secara harfiyah memiliki arti (maksud) yang sama yaitu menggantungkan, sedangkan secara maknawiyah keduanya berbeda. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kedua variable tersebut untuk meneliti lebih dalam pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*, melihat persamaan serta perbedaan antara keduanya selanjutnya antara *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* apakah memiliki hubungan atau kaitan.

Untuk memperoleh bahan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan *(library research)*, setelah bahan-bahan terkumpul lalu diolah dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan penulis dari sumber kepustakaan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan).

Dari pembahasan penulis dalam skripsi ini, penulis berpendapat bahwa pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh merupakan suatu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dengan mengaitkannya dengan suatu syarat dan apabila syarat tersebut terpenuhi oleh isteri maka dia ter-*thalaq*, sedangkan pada taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia saat ini, merupakan taklik *thalaq* yang pelaksanaannya dilakukan oleh suami setelah pembacaan akad nikah yang kemudian diikuti dengan pembacaan sighat taklik *thalaq*. Kemudian suami berjanji dengan isi sighat tersebut dan apabila dilanggar oleh suami, maka isteri memiliki hak untuk mengajukan ke Pengadilan sebagai alasan perceraian. Selanjutnya mengenai persamaan serta perbedaannya antara *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* memiliki persamaan secara harfiyah dan memiliki perbedaan secara maknawiyah serta memiliki perbedaan dalam pelaksanaannya. Meskipun *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* memiliki persamaan dalam segi harfiyah akan tetapi hal tersebut tidaklah dapat untuk menjadikan keduanya berkaitan ataupun berhubungan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil 'alamin, ungkapan syukur sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan hidayah, taufik dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam kita persembahkan bagi *Habibullah* junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan Agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **PELAKSANAAN *THALAQ MU'ALLAQ* DALAM FIQH DAN PELAKSANAAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA (Suatu Studi Perbandingan).**

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan kuliah penulis guna meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan. Namun, penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dan keikhlasan dari beberapa pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih teristimewa kepada Ayahanda **ERDIZAL** dan Ibunda Tercinta **YUNDRAWATI, Spd. SD** yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik penulis semenjak kecil hingga dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta terima kasih kepada Kakak penulis Youlandri, Spd dan adik penulis Aljufri Ramadhon**,** Nova Oktavia, Thofan Syaputra serta dukungan dari keluarga dekat penulis ucapkan terima kasih, Saudara ibu dan saudara ayah, mereka yang telah memberikan semangat dan motifasi yang sangat berarti bagi penulis baik secara moril dan materil sehingga penulis dapat mencapai cita-cita yang mulia ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Ridha Ahida, M.Hum Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. H. Ismail, M. Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam bapak Dahyul Daipon, M, Ag Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak Dr. H. Ismail, M. Ag dan Bapak Dr. Edi Rosman, M. Ag selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan menyumbangkan buah fikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Busyro M. Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan fasilitas, saran dan motivasi bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang bermanfaat bagi penulis.
7. Ibuk kepala beserta Staf Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas peminjaman buku yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.
8. Seluruh sahabat-sahabat baik penulis (keluarga besar HMPS Hukum Keluarga Islam, sahabat-sahabat Bp 2015 Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan semangat dan fasilitasnya sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini terkhusus bagi seseorang yang telah memotivisasi penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Atas bantuan, saran dan bimbingan yang telah diberikan, penulis do'akan pada Allah SWT kiranya apa yang telah diberikan itu dapat diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT.

Harapan penulis, semoga penulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Manusia tidak luput dari kesalahan begitu juga dengan penulis, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun dari sistematika penulisannya, maka penulis mohon saran dan kritikan yang membangun agar di masa yang akan datang menjadi lebih baik, semoga Allah SWT senantiasa membalas apa yang kita lakukan serta keampunan Allah selalu bersama kita. Amin…

Bukittinggi, 08 Agustus 2019
Penulis

DWI ANUM SRI NINGSIH
NIM. 1115.013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI **iii**
SURAT PERNYATAAN **iv**
ABSTRAK **v**
KATA PENGANTAR **vi**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 11
E. Penjelasan Judul 12
F. Tinjauan Kepustakaan 13
G. Metode Penelitian 15
H. Sistematika Penulisan 18
BAB II *THALAQ* DAN PERMASALAHANNYA
A. Pengertian *Thalaq* 20
B. Dasar Hukum *Thalaq* 22
C. Rukun dan Syarat *Thalaq* 24
D. Macam-macam *Thalaq* 31
BAB III *THALAQ MU'ALLAQ* DALAM FIQH DAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA
A. *Thalaq Mu'allaq* di dalam Fiqh 39
1. Pengertian *Thalaq Mu'allaq* 39
2. Sejarah *Thalaq Mu'allaq* 41
3. Hukum *Thalaq Mu'allaq* 41
4. Rukun dan Syarat *Thalaq Mu'allaq* 47

B. Taklik *Thalaq* dalam Hukum Positif di Indonesia 52
1. Pengertian Taklik *Thalaq* 52
2. Sejarah Taklik *Thalaq* 53
3. Dasar Hukum Taklik *Thalaq* 54
4. Rukun dan Syarat Taklik *Thalaq* 60

BAB IV PELAKSANAAN, PERSAMAAN SERTA PERBEDAAN DAN RELEVANSI ANTARA *THALAQ MUA'LLAQ* DALAM FIQH DENGAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. PelaksanaanThalaq Mu'allaq dalam Fiqh dan Pelaksanaan Taklik Thalaq dalam Hukum Positif di Indonesia…….64
B. Persamaan dan Perbedaan Thalaq Mu'allaq di dalam Fiqh dengan Taklik Thalaq dalam Hukum Positif di Indonesia……73
C. Relevansi Thalaq Mu'allaq di dalam Fiqh dengan Taklik Thalaq di dalam Hukum Positif di Indonesia……82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan……...85
B. Saran……..……...86

DAFTAR KEPUSTAKAAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar mereka dapat berhubungan satu sama lain, mencintai dan menghasilkan keturunan serta hidup dalam kesejahteraan. Sebagaimana yang dapat kita lihat dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Rum ayat 21, yaitu:

وَمِنْ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Ayat di atas menerangkan bahwa manusia hidup diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan dalam ikatan suami isteri untuk mencapai keluarga yang bahagia, tentram, serta timbul rasa kasih sayang antara mereka. Pernikahan juga merupakan suatu bentuk kasih dan sayang Allah SWT terhadap manusia yang mana dapat mengangkat derajatnya di atas makhluk-makhluk yang lain.

Sejalan dengan ketentuan ayat yang telah dijelaskan di atas masalah perkawinan ini telah diatur oleh peraturan perUndang-Undangan dengan berbagai ketentuan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki *dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*[1]

Pasal tersebut memberikan arti bahwa perkawinan bukan hanya mengikat secara hukum saja, melainkan perkawinan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian bahkan sampai lahiriah seseorang.

Dalam KHI Pasal 1 dan 3 disebutkan bahwa:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah, warahmah.[2] Sesuai dengan hal ini suami dan isteri perlu saling membantu dan melengkapi satu sama lainnya, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan secara lahir dan batin. Agar terciptanya tujuan perkawinan itu, tentu hal tersebut tidak terlepas dari perhatian kedua belah pihak (suami isteri) terhadap hak dan kewajibannya di dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Apabila suami isteri telah melaksanakan hak dan kewajibannya, maka akan terwujudnya ketentraman jiwa dan raga dalam kehidupan berumah tangga.

Walaupun demikian tidak selamanya perkawinan antara pasangan suami isteri itu berjalan sebagaimana yang telah diharapkan. Tidak jarang

[1] *Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I* (Bandung: Citra Umbara, 2011),h.2

[2] *KHI Bab II Pasal 2dan 3* (Bandung: Citra Umbara, 2011),h.2

ikatan perkawinan yang telah berlangsung tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terjadilah yang tidak diingin semenjak awal yaitu perceraian. Perceraian bukanlah kejadian yang asing lagi saat sekarang ini. Perceraian tersebut timbul disebabkan karena banyak hal, di antaranya salah satu pihak melalaikan hak dan kewajiban antara suami isteri dalam kehidupan berumah tangga. Karena hak dan kewajiban suami atau isteri itu tidak dilakukan sebagaimana seharusnya, kemudian hal tersebut dapat mengakibatkan salah satu pihak menjadi terzalimi.

Masalah perceraian ini telah diatur panjang lebar dalam ketentuan syariat Islam dan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku saat ini. Perceraian (*thalaq*) menurut bahasa (etimologis) berasal dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan serta menanggalkan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.[3] Sedangkan secara istilah (terminologis) *thalaq* adalah mengangkat ikatan perkawinan sewaktu itu juga atau pada masa yang akan datang dengan lafaz yang terambil dari asal kata *thalaq* atau yang semakna dengannya.

Menurut ketentuan fiqh tata cara menjatuhkan *thalaq* dapat dilakukan dalam dua bentuk *tanjiz* dan dalam bentuk *ta'liq*. *Thalaq tanjiz* adalah *thalaq* yang dijatuhkan suami kepada isterinya tanpa adanya kaitan dengan sesuatu yang lain, baiknya berupa syarat, masa, tempat, dan lainnya dan *thalaq* tersebut langsung jatuh setelah ucapan *thalaq* diucapakan. *Thalaq ta'liq* adalah *thalaq* yang dijatuhkan oleh seorang suami kepada isterinya karena

[3] Syayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), Juz II, h. 206

berkaitan dengan sesuatu, baik yang berupa syarat, masa, tempat, dan lain-lainnya, dan jatuh tidaknya *thalaq* tersebut tergantung kepada ada tidak syarat yang disebut dalam *ta'liq* tersebut atau terwujud atau terpenuhi syarat tersebut. Di antara bentuk *thalaq* jika dihubungkan dengan waktu tertentu sesudah terjadi perkawinan atau dikaitkan dengan sesuatu syarat atau keadaan *thalaq* (perceraian) seperti ini dikenal dalam fiqh Islam dengan sebutan *thalaq mu'allaq*.

Dalam masalah *thalaq ta'liq* baru jatuh setelah terpenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:

1. *Ta'liq* harus berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi kemudian tidak boleh untuk hal-hal mustahil yang akan terjadi.
2. Isterinya sewaktu terjadinya perkara *ta'liq* boleh dijatuhi *thalaq*.
3. Hendaknya isteri ketika lahirnya akad (*thalaq*) dapat dijatuhi *thalaq*.[4] *Thalaq* itu dijatuhkan sesudah melakukan perkawinan yang sah, maka tidak ada artinya menceraikan perempuan yang belum dikawini/ dinikahi.[5] Dengan kata lain *thalaq* itu dapat dijatuhkan kepada seorang perempuan dengan syarat perempuan tersebut telah dinikahinya/ dikawininya.

Menurut Jumhur Ulama jika ketiga syarat ini ada maka *thalaq* tersebut langsung jatuh, sedangkan menurut golongan Syi'ah Imammiyah mengatakan bahwa *thalaq*-nya tidak jatuh. Dalam hal *thalaq mu'allaq* ini, timbullah

[4] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 8, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Cet, ke- 7, hal. 38

[5] Slamet Abiding , Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.204-205

perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang kedudukan sahnya, apakah jatuh *thalaq*-nya atau tidak. Menurut pandangan Jumhur Ulama, *thalaq* itu sah dan *thalaq*-nya jatuh, karena mereka memandang apabila seseorang yang telah men-*ta'liq thalaq*-nya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'liq*, karena orang yang men-*ta'liq*-kan *thalaq* itu tidak dapat menjatuhkan *thalaq*-nya pada saat mengucapkannya, tetapi menggantungkan *thalaq*-nya itu kepada telah terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing.[6]

Pada prinsipnya taklik *thalaq* adalah suatu penggantungan terjadi atau jatuhnya *thalaq* terhadap peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. apabila perkawinan sudah terlaksana dan telah sah menurut hukum, bisa saja terjadi perjanjian-perjanjian yang pada prinsipnya dibolehkan untuk dilakukan. Bahkan untuk perjanjian ini dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 diatur tentang perjanjian perkawinan, tidak termaksud di dalamnya taklik *thalaq*. Perjanjian perkawinan ini dalam batas-batas untuk memperkokoh hubungan perkawinan yang telah terjalin antara suami isteri.

Jika dikaitkan dengan perceraian, taklik *thalaq* dalam Undang-Undang perkawinan maupun dalam peraturan pelaksanaanya (Peraturan Pemerintah

[6] Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, Penerjemah Ismuha, Judul Asli "Muqaranatul Mazahib fil Fiqh"*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.ke-7, hal. 221

Nomor 9 Tahun 1975) tidak disebutkan sebagai alasan terjadinya perceraian. Karena pembuat Undang-Undang menganggap bahwa perceraian berdasarkan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya telah cukup memadai, sesuai dengan jiwa Undang-Undang yaitu asas mempersukar terjadinya perceraian. Sehingga tak perlu lagi ditambah ataupun diperluas.[7] Berkaitan dengan perjanjian perkawinan ini adalah suatu pernyataan yang diungkapkan oleh suami setelah selesai pembacaan akad nikah yang dikaitkan dengan *thalaq* yang dikenal dengan taklik *thalaq*. Khusus di Indonesia, teks (*sighat)* taklik *thalaq* sebagaimana materinya diatur dalam Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 yang diucapkan oleh suami sesudah dilangsungkan akad perkawinan, yang sekarang telah dilakukan pembaharuan hukum yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkap sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya: ……. bin ……. berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya yang bernama: ……. binti ……. dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat ta'lik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

1) *Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.*

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas

[7] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2000), h. 245, 247

tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10,000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah social.

Suami,

……

Tanda Tangan dan Nama[8]

Pengucapan *sighat* taklik *thalaq* setelah pembacaan akad nikah bukan merupakan suatu keharusan, melainkan dilakukan secara sukarela. Umumnya, hampir semua suami membacakan *sighat* taklik *thalaq* setelah melakukan akad nikah karena tujuan pengucapan *sighat* taklik *thalaq* adalah untuk melindungi kepentingan isteri agar suami tidak bertindak sewenang-wenang, sehingga melukai badan/jasmani isteri dan hal ini dapat melindungi isteri selama perkawinan berlangsung.

Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perjanjian taklik *thalaq* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik *thalaq* sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali, karena hal tersebut dapat mengikat kedua belah pihak. Apabila *sighat* taklik *thalaq* dilanggar, maka diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 42

memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama, karena telah terlanggaranya oleh suami taklik *thalaq* tersebut. Bentuk-bentuk pelanggaran *sighat* taklik *thalaq* yang kemungkinan akan dilanggar oleh suami sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Departemen Agama seperti yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut;
2. Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan;
3. Menyakiti badan/jasmani isteri;
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan;
5. Isteri tidak ridho;
6. Isteri mengajukan kepada Pengadilan Agama;
7. Isteri membayar *iwadh*.

Pelanggaran *sighat* taklik *thalaq* bersifat fakultatif atau bersifat kumulatif. Bersifat fakultatif apabila salah satu saja di antara poin satu sampai empat ketentuan dari *sighat* taklik *thalaq* tersebut terlanggar oleh suami, maka isteri sudah dapat menjadikannya sebagai alasan perceraian ke Pengadilan Agama. Selain itu, bersifat kumulatif apabila lebih dari satu atau bahkan semua ketentuan dari *sighat* taklik *thalaq* tersebut dilanggar oleh suami. Maka hal tersebut sudah dinyatakan terlanggar juga.

Perceraian antara suami isteri hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak

berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam di depan sidang Pengadilan Agama. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, untuk melakukan perceraian tidaklah mudah bahkan dipersulit oleh peraturan perUndang-Undangan, yaitu harus diawali dengan pengajuan permohonan atau gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama juga berperan penting untuk mendamaikan antara suami isteri kembali terlebih dahulu serta harus disertai bukti-bukti dan saksi-saksi yang menguatkan dalam proses pembuktian dihadapan sidang Pengadilan mengenai terbukti atau tidak adanya bentuk-bentuk pelanggaran *sighat* taklik *thalaq* oleh suami sebelum disimpulkan ke dalam putusan perceraian oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama.

Yang menarik dalam hal ini adalah *thalaq* yang digantung menurut fiqh klasik yaitu *thalaq mu'allaq*, sedang di Indonesia yaitu taklik *thalaq*. Yang mana dalam ketentuan fiqh, *thalaq mu'allaq* ini jika dilanggar maka akan langsung jatuh *thalaq*, sedangkan taklik *thalaq* tidak jatuh dengan sendirinya. Akan tetapi, untuk menyatakan jatuh *thalaq* ini tergantung kepada ada atau tidaknya pengajuan isteri ke Pengadilan Agama diikuti dengan putusan Pengadilan. Maka dari itu terlihat bahwa antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* secara harfiyah memiliki arti yang sama yaitu menggantungkan, sedangkan secara maknawiyah keduanya berbeda.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas maka dapatlah diketahui bahwa *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* itu merupakan proses penjatuhan *thalaq* (cerai) yang dilaksanakan oleh seorang suami dengan cara menggantungkan atau mentaklik. Dalam hal ini *thalaq mu'allaq* dijelaskan secara rinci dalam kitab-kitab fiqh klasik, sedangkan taklik *thalaq* tidak, yang mana taklik *thalaq* ini mucul pada masa kontemporer. Kemudian penetapan rumusan *sighat*-nya diatur oleh hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu, penulis tertarik dan berkeinginan untuk meneliti lebih dalam bagaimana pelaksanaan *thalaq mu'allaq* di dalam fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia. Untuk itu penulis akan mengungkapkan dalam suatu karangan ilmiah dengan judul **Pelaksanaan *Thalaq Mu'allaq* dalam Fiqh dan Pelaksanaan Taklik *Thalaq* dalam Hukum Positif di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *thalaq mu'allaq* menurut fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* menurut hukum positif di Indonesia?
2. Perbedaan dan persamaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia?
3. Bagaimana relevansi antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah suatu yang ingin dicapai.[9] Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia.
3. Untuk mengetahui relevansi antara *thalaq mu'allaq* di dalam fiqh dengan taklik *thalaq* di dalam hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis
 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dibidang hukum keluarga Islam.
 2. Memberikan jawaban atas masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu :
 a) Untuk mengetahui pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia.
 b) Untuk mengetahui Perbedaan dan persamaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia.

[9] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998), Ed. V, Cet. Ke-11, hal. 52

c) Untuk mengetahui relevansi antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dalam hal yang terkait dengan masalah-masalah keluarga.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran ataupun bahan acuan penelitian selanjutnya dan bahan pertimbangan penelitian, khususnya dalam hal *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*.
3. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

E. Penjelasan Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami judul skripsi yang telah penulis cantumkan dilatar belakang masalah, sekaligus penyesuaian pemahaman antara penulis dan pembaca, maka perlu penulis jelaskan kata-kata dalam judul skripsi ini sebagai berikut:

Thalaq mu'allaq :Suatu ungkapan *thalaq* yang terjadinya bergantung pada hasil suatu perbuatan dimasa yang akan datang dengan menggunakan adat-adat syarat (adat *ta'liq*), seperti: jika, apabila, jikalau, dan sebaginya.[10]

[10] Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), Juz VII, h. 444

Taklik *Thalaq* :Taklik berarti menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain.[11] *Thalaq* artinya bercerai perempuan dari suaminya.[12] Maka taklik *thalaq* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji *thalaq* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.[13]

Studi Perbandingan :Perbandingan terhadap suatu kajian ilmiah.[14]

Berdasarkan penjelasan di atas yang penulis maksud dari judul ini adalah suatu penelitian sebagai upaya penilain secara ilmiah dengan *Memperbandingkan Pelaksanaan Thalaq Mu'allaq dalam Fiqh dan Pelaksanaan Taklik Thalaq dalam Hukum Positif di Indonesia.*

F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang telah pernah dilakukan oleh pihak lain, hal itu dibuat seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan oleh penulis ini tidaklah merupakan pengulangan atau duplikasi

[11] Abdul mujieb, Mabruri Tholahah, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), Cet. Ke-2, h. 365

[12] Mahmud Yunus, *Kamus Arab*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 241

[13] Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1997), h. 13.

[14] W.J.S. Peorwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), h. 10

dari kajian atau penelitian yang telah ada. Untuk menghindari adanya dugaan plagiasi, berikut ini penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan penulis buat. Ada beberapa penelitian yang membahas tentang *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*, diantaranya:

1. Karya ilmiah yang ditulis oleh Rahmita/ 1197.071 yang berjudul Analisa Amar Putusan tentang Perkara Taklik *Thalaq* di Pengadilan Agama Maninjau. Dalam skipsinya penulis menganalisa tentang putusan hakim dalam pelanggaran taklik *thalaq*, yang amarnya berbunyi bahwa jatuhnya *thalaq* satu *khulu'* dari tergugat terhadap penggugat. Sementara dalam *sighat* taklik *thalaq* yang diucapakan suami ketika selesai pembacaan akad nikah adalah jatuhnya *thalaq* satu suami kepada isteri. Jadi dalam skripsinya penulis menganalisis tentang amar putusan di Pengadilan Agama Maninjau terkait dengan taklik *thalaq*.
2. Penelitian yang telah dilakukan oleh Telli Cosrita/ 1110.044 dengan judul Pemahaman Isteri tentang Pelanggaran Taklik *Thalaq* sebagai Alasan Perceraian (Studi Kasus Padang Sikabu, Kecamatan Lamposi Tigo Nagari, Kota Payakumbuh). Skripsi ini diteliti berlatar belakang dari fakta yang terjadi di masyarakat bahwa jika syarat yang dibacakan oleh suami setelah dibacakan akad nikah dan kemudian diikuti dengan pembacaan *sighat* taklik *thalaq* telah terjadi maka isteri boleh menikah lagi, padahal dalam aturannya harus melalui proses di Pengadilan terlebih dahulu. Dari kondisi itu maka penelitian dalam skripsinya, penulis

menjelaskan tentang sejauh mana pemahaman isteri terhadap taklik *thalaq*.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurkausar/ 1198.010 dengan judul kedudukan *Thalaq Mu'allaq* (Studi Analisis terhadap Pendapat Ibnu Hazm dan Realisasinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia). Dalam skripsi ini penulisnya penguraikan analisis terhadap pendapat Ibnu Hazm bahwa taklik *thalaq* yang dikaitkan dengan waktu yang akan datang tidak jatuh, dengan alasan bahwa *thalaq* tersebut termasuk melanggar ketentuan Allah SWT dan melampaui batas. Kemudian penulis meneliti realisasinya dalam Hukum Perkawinan di Indonesia.

Dari beberapa uraian di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan yang telah dibahas sebelumnya oleh pihak lain. Perbedaanya adalah penulis membahas secara khusus tentang *Pelaksanaan Thalaq Mu'allaq dalam Fiqh dan Pelaksanaan Taklik Thalaq dalam Hukum Positif di Indonesia (Suatu Studi Perbandingan)*, yaitu sesuai dengan data awal yang penulis cantumkan dilatar belakang masalah maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal tersebut.

G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai *Pelaksanaan Thalaq Mu'allaq dalam Fiqh dan Pelaksanaan Taklik Thalaq dalam Hukum Positif di Indonesia* dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan dari judul di atas diperlukan suatu pedoman penelitian yang

disebut Metodologi Penelitian. Metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

Dalam melakukan penelitian membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Maka penelitian itu dapat didefinisikan yaitu penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.[15]

Metode-metode tersebut sangat penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Pemilihan metode juga menjadi salah satu penentuan dari kesempurnaan suatu penelitian, metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan *(library research)*. Sedangkan penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*.

 Studi kepustakaan dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh peneliti dengan menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Artinya menghimpun

[15] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.4

informasi yang relevan menjadi sebuah hasil yang diinginkan oleh peneliti.

2. Sumber Data

Dalam mengumpulkan sumber data penulis melakukan kajian kepustakaan dengan mengumpulkan data-data di antaranya:

a. Data Primer yaitu dengan cara pengumpulan data yang penulisan peroleh langsung dari kitap-kitap fiqh yaitu fiqh Islam wa adillatuhu, fiqh as-Sunnah, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, dan Keputusan Mentri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990.
b. Data Sekunder yaitu literatur lainnya baik dalam bentuk kitab-kitab, buku-buku yang berkaitan tentang pembahasan, jurnal, karya tulis, buku-buku ilmiah maupun sumber-sumber lainnya yang bersifat ilmiah yang relevan dengan judul penulis di atas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang untuk dihimpun bentuk bahasan yang terstruktur dan sistematis. Penulis menggunakan teknik buku yaitu penulis mengutip dari buku-buku, jurnal, karya tulis lainnya yang bersifat ilmiah, namun tidak dalam bentuk kartu dan sebagainya. Melainkan pemindahan dengan cara mengutip. Baik kutipan itu bersifat kutipan langsung, maupun kutipan tidak langsung.

4. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode analisa isi, yaitu dengan cara mendalami isi suatu informasi tertulis serta membandingkan hasil-hasil temuan penulis dari sumber kepustakaan yang didapatkan. Setelah mendalami isi suatu informasi, kemudian penulis menggunakan metode komparatif (perbandingan). Di mana penulis membandingkan antara suatu informasi yang menjadi data utama penulis dengan data pendukung, yang nantinya akan dihasilkan relevansi antara data utama dengan data pendukung tersebut.

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan, menggunakan metode induktif, di mana data yang telah terkumpul diolah secara selektif dan sistematis, dan kemudian ditariklah kesimpulan akhir yang bersifat umum yang merupakan kristalisasi dari hasil analisis data dari penelitian yang dilakukan penulis, tanpa menggunakan rumusan statistik.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini, maka penulis membagi laporan ini menjadi 5 bab sebagai berikut :

BAB I Sebagai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menjelaskan mengenai Pengertian *thalaq* dan permasalahannya, dasar hukum *thalaq*, rukun dan syarat *thalaq*, macam-

macam *thalaq.*

BAB III Menjelaskan tentang konsep *thalaq mu'allaq* menurut fiqh dan taklik *thalaq* menurut hukum positif di Indonesia.

BAB IV Berisikan tentang hasil penelitian, yaitu pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia, perbedaaan dan persamaan *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*, relevansi *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*.

BAB V Penutup, merupakan akhir dari pembahasan yang memuat Kesimpulan dan Saran.

BAB II

THALAQ DAN PERMASALAHANNYA

A. Pengertian *Thalaq*

Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma.[16] Tercapainya tujuan perkawinan tersebut merupakan hal yang sangat diinginkan setiap orang yang hidup dalam belantara rumah tangga dan hal ini sangat diinginkan dalam Islam. Akad dalam perkawinan diadakan untuk menjalin perkawinan selamanya dan seterusnya hingga meninggal dunia, agar suami isteri bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, merasakan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik. Tak selamanya hubungan dalam rumah tangga sesuai dengan yg diinginkan. Adakalanya rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga mengakibatkan perceraian. Dalam hal ini akan dijelaskan lebih lanjut apa itu pengertian perceraian, yang mana di dalam Islam dikenal dengan *thalaq*.

Thalaq secara etimologi berarti melepas ikatan dan membebaskan belengguh. *thalaq* diambil dari kata *Ithlaq* yang berarti melepaskan atau meninggalkan.[17] Maka dapat dimaknai yaitu melepaskan, membebaskan ataupun meninggal suatu ikatan.

Thalaq secara terminologi syariat, cerai adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafazh cerai atau sejenisnya, atau melepaskan jalinan

[16] KHI Bab II Pasal 2 dan 3 (Bandung: Citra Umbara, 2011), h.2

[17] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Syahih Fikih Sunnah*; Penerjemah, Khairul Amru Harahap, Cet-2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 361.

perkawinan dalam waktu seketika (*thalaq ba'in*) atau dalam waktu mendatang (Setelah *'iddah thalaq Raj'i*) dengan lafazh yang spesifik.[18] Menurut Sayyid Sabiq, *thalaq* artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.[19] Perkawinan dalam hal ini adalah perkawinan yang sah, sedangkan jika perkawinannya tidak sah, maka *thalaq* yang dijatuhkan kepadanya tidaklah berlaku.

Menurut al-Jaziry mendefenisikan *thalaq* sebagai berikut:

اَلطَّلَاقُ اِزَالَةُ النِّكَاحِ اَوْنُقْصَانَ حَلِّهِ بِلَفْظٍ مَخْصُوْصٍ.

Artinya:"*Thalaq ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu".*[20]

Menurut Abu Zakaria al-Anshari, *thalaq* ialah:

حَلُّ عَقْدِالنِّكَاحِ بِلَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

Artinya:*"Melepaskan akad nikah dengan kata thalaq dan yang semacamnya".*

Jadi, *thalaq* adalah melepaskan atau mengakhiri ikatan dalam perkawinan yang sah dengan mengucapkan lafazh *thalaq* maupun kata yang semakna dengan *thalaq* itu sendiri yang dapat mengakhiri atau memutus hubungan antara suami isteri.

[18] Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim,…,h.361.
[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 8,* (Bandung: PT. Alma'rif,1980),h.7
[20] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor : Kencana, 2003), h.129

B. Dasar Hukum *Thalaq*

Thalaq merupakan tindakan yang diperbolehkan atau halal dilakukan oleh suami terhadap isterinya apabila hal itu merupakan jalan terakhir yang ditempuh, akan tetapi hal tersebut sangat dibenci oleh Allah SWT karna dapat memutuskan suatu hubungan. Dengan demikian dasar hukum diperbolehkan *thalaq* adalah sebagai berikut:

1. Al-Quran

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.... ﴿٢٣١﴾

Artinya:*"Apabila kamu men-thalaq isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula)...."* (QS. Al-Baqarah: 231)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ... ﴿١﴾

Artinya :*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu"* (QS. Ath-Thalaaq: 1)

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٤٩﴾

Artinya :*"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan- perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."* (QS. Al Ahzaab: 49)

Dari ayat-ayat Al-Quran di atas dapat dilihat bahwa perbuatan *thalaq* itu boleh dilakukan, hal ini didukung juga dengan hadis Nabi SAW. Yang mana jika pernikahan tidak lagi menciptakan kebaikan untuk keduannya

dan banyak menimbulkan kemudharatan antara keduanya, maka hal itu diperbolehkan.

2. Al-Sunnah/ Hadis

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa dalam hadis Nabi SAW menerangkan mengenai diperbolehkan atau tidaknya perbuatan *thalaq*. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadis ini dishahihkan oleh Al-Hakim, namun Abu Hatim mentarjihkannya sebagai hadis Mursal.[21] Sebagai berikut:

عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:«أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ)

Artinya*:"Riwayat dari Ibnu 'Umar RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:"Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah menjatuhkan thalaq"***.** (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dengan demikian jelas bahwa dalam Al-Quran dan Hadis Nabi SAW memperbolehkan perbuatan *thalaq* berdasarkan dasar hukum di atas. Meskipun perbuatan tersebut dibenci oleh Allah SWT. Akan tetapi jika di dalam kehidupan berumah tangga ini lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan jauh dari kemaslahatan untuk keduanya, maka perbuatan ini diperbolehkan untuk dilakukan. Meskipun tidak terdapat lagi keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga sehingga hal ini mengakibatkan perpisahanan antara suami isteri.

[21] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2012) *Jilid III, Cet-7*, h.12.

C. Rukun dan Syarat *Thalaq*

1. Rukun *Thalaq*

Rukun dalam *thalaq* merupakan unsur terpenting yang harus terpenuhi sehingga dapat terwujudnya *thalaq* tersebut. Rukun *thalaq* tersebut terbagi empat yaitu: suami sebagai penjatuh *thalaq*, isteri sebagai ter-*thalaq*, *sighat* (redaksi) *thalaq* dan *qashdu* (sengaja).

a. Suami Sebagai Penjatuh *Thalaq*

Suami merupakan sebutan untuk laki-laki setelah menikah. Sedangakan suami dalam hal *thalaq* ini adalah orang yang memiliki hak *thalaq* dan yang berhak menjatuhkannya.[22] Oleh karena itu *thalaq* itu bersifat untuk menghilangkan ikatan dalam suatu perkawinan, maka *thalaq* tidak akan mungkin tewujud kecuali setelah adanya suatu akad perkawinan yang sah.

Abu Ya'la dan Al-Hakim meriwayatkan hadis dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersebda:

لَاطَلَاقَ اِلَّابَعْدَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ اِلَّابَعْدَمِلْكٍ.

Artinya:*"Tidak ada thalaq kecuali setelah akad perkawinan dan tidak ada pemerdakaan kecuali setelah ada pemilikan".*[23]

b. Isteri Sebagai ter-*Thalaq*

Isteri merupakan panggilan kepada seorang perempuan yang telah menikah. Isteri adalalah orang yang berada di bawah perlindungan suami dan ia adalah objek yang akan mendapatkan

[22] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,…,h.201
[23] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*,... , h.44

thalaq. [24] Oleh karena itu suami hanya berhak menjatuhkan *thalaq* terhadap iserinya sendiri. Tidak dipandang jatuhnya *thalaq* yang dijatuhkan terhadap isteri orang lain.

c. *Sighat* (redaksi) *Thalaq*

Sighat thalaq ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukan *thalaq*, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/ lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.[25] Maka dapat dipahami bahwa dalam menjatuhkan *thalaq* itu harus menggunakan *sighat thalaq.*

Sighat thalaq bisa dengan beberapa cara yaitu:[26]

1) Ungkapan *thalaq* dengan bahasa yang jelas (*sharih);*
2) Ungkapan *thalaq* dengan sindiran (*khinayah*);
3) *Thalaq* dengan isyarat;
4) *Thalaq* dengan tulisan;
5) *Thalaq* bebas dan bergantung;
6) *Sighat thalaq* pada masa yang akan datang;
7) Persaksian *thalaq;*
8) Pemberian kekuasaan/penyerahan *thalaq* (kepada isteri).

[24] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka AlKsutsar,1998), h.437.

[25] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,…,h.204

[26] Abddul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2009), h.264-280.

Thalaq tidak dipandang jatuh jika perbuatan suami terhadap isterinya menunjukan kemarahan, contohnya suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya ke rumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan *thalaq*, maka hal yang demikian itu bukanlah perbuatan *thalaq*. Demikian pula dengan niat *thalaq* atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan tidak diucapkan tidak dipandang sebagai *thalaq*. Dengan kata lain tidak cukup dengan niat saja, sebagaimana hadits dari abu Hurairah yang disabdakan Rasulullah SAW sebagai berikut:[27]

اَنَّ اللّٰهَ تَجَاوَزَلِ لِأُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوااَوْيَعْمَلُوابِهِ.

(رواه متفق عليه)

Artinya*:"Sesungguhnya Allah memberikan ampunan bagi umatku apa-apa yang terdetik didalam hati mereka, selama tidak mereka ucapakan atau kerjakan"*. (Muttafaqun ‘Alaih).

Pembicaraan suami tentang *thalaq* tetapi tidak ditunjukkan kepada isterinya juga tidak dipandang sebagai *thalaq*. Dengan demikian dapat dipahami bahwa untuk menjatuhkan *thalaq* kepada isteri oleh suami itu membutuhkan kata-kata tertentu/ *sighat thalaq* yang disertai dengan niat untuk men-*thalaq*-nya.

d. *Qashdu* (sengaja)

Qashdu artinya bahwa dengan ucapan *thalaq* itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk *thalaq*, bukan untuk maksud yang lain.[28] Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk *thalaq* dipandang tidak jatuh *thalaq*, seperti suami memberikan

[27] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*,…, h.35
[28] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,…, h.204

sebuah salak kepada *isterinya*, seharusnya ia mengatakan kepada isterinya itu kata-kata sebagai berikut: "Ini sebuah salak untukmu", tetapi akan keliru ucapan suami jika seperti ini "Ini sebuah *thalaq* untukmu", maka *thalaq* dipandang tidak jatuh.[29] Maka dapat dipahami bahwa *thalaq* tersebut haruslah sengaja, bahwa untuk mengucapkan *thalaq* itu dimaksudkan untuk menjatuhkan *thalaq* tersebut dan bukan untuk maksud lain.

2. Syarat *Thalaq*

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai rukun *thalaq*, maka selanjutnya dibahas mengenai syarat *thalaq*. Yang mana dalam rukun *thalaq* terbagi beberapa bagian sehingga untuk syarat *thalaq* juga seperti itu dan syarat *thalaq* itu tidak akan terlepas dari rukun *thalaq* tersebut. Dengan demikian *thalaq* (bercerai) ada dua syarat yang harus dipenuhi: Pertama yang berkaitan dengan pihak pen-*thalaq* (suami), dan yang kedua berkaitan dengan yang di-*thalaq* (isteri).[30] Untuk sahnya *thalaq*, maka syarat *thalaq* itu adalah sebagai berikut:

4. Suami sebagai Penjatuh *Thalaq*

Untuk sahnya *thalaq*, suami yang menjatuhkan *thalaq* disyaratkan sebagai berikut:

1) Berakal sehat. Dengan demikian *thalaq* yang dijatuhkan oleh orang gila, baik penyakitnya itu akut maupun jadi-jadian, pada saat dia gila tidak sah. Menurut mazhab empat *thalaq* orang yang mabuk itu sah

[29] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*,…, h.204-205.

[30]Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqih Wanita*, (Semarang: CV. ASY-SYIFA',1986), h. 391

manakala dia mabuk karena minuman yang diharamkan atas dasar kemauan sendiri. Akan tetapi apabila yang dia minum itu minuman mubah (kemudiaan dia mabuk) atau dipaksa minum (minuman keras), maka *thalaq*-nya dianggap tidak jatuh.[31] Suami yang gila tidak sah menjatuhkan *thalaq*. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termaksuk ke dalamnya *sakit pitam*, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

2) Baligh. *Thalaq* yang dijatuhkan anak kecil dinyatakan tidak sah, sekalipun dia telah pandai. Demikian kesepakatan para ulama mazhab, kecuali Hambali. Para ulama mazhab Hambali mengatakan bahwa, *thalaq* yang dijatuhkan anak kecil yang mengerti dinyatakan sah, sekalipun usianya belum mencapai sepuluh tahun.[32] Tidak dipandang jatuh *thalaq* yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa olah anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti *thalaq* dan mengetahui akibatnya, *thalaq*-nya dipandang jatuh.

3) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan *thalaq* itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain. Tidak

[31] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 441

[32] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*,…,h. 441

sah *thalaq*-nya orang yang dipaksa tanpa didasarkan kebenaran, dengan alasan karena sabda Nabi SAW:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاأَنَّ رَسُوْلُ للَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَلِيْ عَنْ أَمَّتِيْ الْخَطَأَوالنِّسْيَانَ وَمَااسْتُكْرِهُوْاعَلَيْهِ.

(رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْحَا كِمُ,وَقَالَ أَبُوحَاتِمٍ : لَايَثْبُتُ)

Artinya:*"Dari Ibnu 'Abbâs Radhiyallahu anhuma bahwa Rasûlullâh SAW bersabda, "Sesungguhnya Allâh telah memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta apa-apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya."*[33]

Paksaan adalah ungkapan yang tidak benar, serupa dengan ungkapan kufur. Sehingga jika ada suatu paksaan terhadap suami untuk menjatuhkan *thalaq* dari pihak manapun maka hal tersebut tidaklah sah, karena sesuai dengan syarat dan hadis di atas tersebut harus atas kemauan sendiri dan tidak adanya paksaan.

Sabda Nabi SAW:

لاَطَلاَقَ فِي إِغْلاَقٍ

Artinya: "*Tidak ada thalaq sah pada orang yang tertutup".*

Maksud tertutup di sini orang yang terpaksa, nama itu diberikan karena orang terpaksa itu tertutup segala pintu, tidak dapat keluar melainkan harus *thalaq*.[34]

[33] Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam,...* , h.37

[34] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah, dan Talak),* …, h.263.

5. Isteri Sebagai ter-*Thalaq*

Untuk sahnya *thalaq*, bagi isteri yang di-*thalaq* disyaratkan sebagi berikut:

1) Isteri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaaan suami. Isteri yang menjalin masa iddah *thalaq* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami.[35] Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan *thalaq* lagi kepada isterinya, dipandang jatuh *thalaq*-nya sehingga menggurangi bilangan *thalaq*-nya dan mengurangi hak *thalaq* yang dimiliki oleh suami. Dalam hal *thalaq ba'in*, bekas suami tidak berhak menjatuhkan *thalaq* lagi terhadap bekas isterinya meski dalam masa iddahnya, karena dengan *thalaq ba'in* itu bekas isteri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasan bekas suami.
2) Kedudukan isteri yang di-*thalaq* itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Jika itu menjadikan isteri dengan akad nikah yang batil, seperti akad nikah terhadap wanita dalam masa iddahnya, atau akad nikah dengan perempuan saudara isterinya (memadu antara dua perempuan yang bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah menggauli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharaannya, maka *thalaq* yang demikian tidak dipandang ada.

[35] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, h.203

6. *Thalaq* itu dijatuhkan sesudah melakukan perkawinan yang sah, maka tidak ada artinya menceraikan perempuan yang belum dikawini/ dinikahi.[36] Dengan kata lain *thalaq* itu dapat dijatuhkan kepada seorang perempuan dengan syarat perempuan tersebut telah di nikahinya/ dikawininya.

D. Macam-Macam *Thalaq*

Untuk macam-macam *thalaq* di sini dapat ditinjau dari empat bagian: yang pertama *thalaq* ditinjau dari lafazh atau *sighat*-nya, *thalaq* itu dibagi menjadi dua macam yaitu *thalaq sharih* (tegas) dan tidak *sharih*. Yang kedua *thalaq* ditinjau dari sifatnya menurut syara', *thalaq* tersebut terbagi menjadi *thalaq* Sunnah dan *thalaq* Bid'ah. Yang ketiga *thalaq* ditinjau dari waktu terjadinya, ada *thalaq* seketika (*munjaz*), *Thalaq* mudhaf atau perceraian bertangguh dan ada *thalaq* yang tergantung pada saat perbuatan atau peristiwa (*mu'allaq*). Yang keempat ditinjau dari pengaruhnya terhadap ketuntasan putusnya hubungan perkawinan, kita kenal dengan *thalaq Raj'i* dan *thalaq Ba'in*.

Untuk penjelasan lebih rinci akan dibahas satu persatu sebagai berikut ini:

1. *Thalaq* ditinjau dari *sighat*nya

 Sighat thalaq yang dimaksud di sini adalah kata-kata yang diucapakan seorang suami kepada isterinya yang menunjukkan putusnya hubungan suatu perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata

[36] Slamet Abiding , Aminuddin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.204-205

tersebut. Yang dalam hal ini adakalanya secara terang-terangan (*sharih*), dan adakalanya tidak tegas (sindiran).

a) *Thalaq sharih* (tegas/ terang-terangan)

Thalaq sharih yaitu *thalaq* dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan *thalaq* atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Dan dapat dipahami juga tentang *thalaq sharih* itu ialah kata-kata yang ketika ucapkan dapat dipahami dengan jelas sebagai perceraian, seperti "kau, aku ceraikan", atau "kau diceraikan". Dalam kitab-kitab Fiqh berbahasa arab, bunyinya:

اَنتِ طَا لِقٌ atau اَنْتِ مُطَلَّقَةٌ atau ucapan lain yang merupakan pecahan kata dari : اَلطَّلَاقُ

Dan menurut Asy-Syafi'i, lafazh *thalaq* yang tergolong *sharih* ada tiga, yaitu: cerai, *thalaq* dan pisah, yang semua itu tercantum di dalam Al-Qur'an Al-Karim.[37]

Bahkan menurut sebagian ulama Zhahiri, *thalaq* hanya bisa terjadi apabila menggunakan ketiga kata tersebut di atas, selain dari kata tersebut, tidak terjadi *thalaq*. Karena syara' hanya mencantumkan tiga kata itu saja. Beberapa contoh *thalaq sharih* ialah seperti suami berkata kepada isterinya:[38]

1) Engkau saya *thalaq* sekarang juga. Engkau saya cerai sekarang juga.

[37] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*,…, h.398

[38] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), Cet; 4, h.195

2) Engkau saya firaq sekarang juga. Engkau saya pisahkan sekarang juga.
3) Engkau saya sarah sekarang juga. Engkau saya lepas sekarang juga.

Maka dapat dipahami bahwa apabila suami menjatuhkan *thalaq* secara *sharih* kepada isterinya maka menjadi jatuhlah *thalaq* kepada isterinya tersebut dengan sendirinya, sepanjang ucapan itu dinyatakan dalam keadaan sadar dan atas kemauan sendiri dari suami.

b) *Thalaq kinayah* (sindiran)

Thalaq sindiran atau *kinayah* adalah *thalaq* dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedangkan berbagai macam sindiran bisa berarti demikian. Seperti kata-kata: "kamu lain". Kata-kata ini bisa berarti, "kamu bukan isteriku lagi", tapi bisa juga, "kamu berbeda dari biasanya". Contoh lain, "kau haram untukku". Ini bisa berarti "haram aku setubuh", dan bisa juga, "haram aku aniaya".

Ucapan *thalaq* secara *kinayah*, ia tidak mengakibatkan jatuhnya *thalaq* kecuali dengan keterangan yang jelas. Pendapat Ulama Maliki dan Syafi'i yaitu dalam anggapan mereka hanya niat sajalah yang menjadi dasar kejelasan arti dan maksud dari kata-kata *kinayah*. Artinya, ketika mengucapkan yang dibarengi dengan niat menceraikan, maka terjadilah perceraian, dan kalau tidak, maka tidak ada masalah apa-apa, karena yang mengucapkan tidak ada maksud apa-apa.

Berbeda dengan pendapat para Ulama Hanbali, yang beranggapan bahwa kata-kata *kinayah* bisa berakibat *thalaq*, baik dengan niat menceraikan atau hanya dengan dasar keadaan yang menunjukkan arti cerai. Maksudnya, bahwa ucapan *kinayah* itu mereka anggap *thalaq* yang betul apabila sikap dari yang men-*thalaq* ketika menngucapkan *kinayah* itu menunjukan kemungkinan maksud untuk bercerai atau dalam hatinya memang bermaksud menceraikan. Menurut para Ulama Hanafi pun beranggapan demikian. Mereka menganggap *kinayah* itu sudah berarti *thalaq*, bila niatnya memang demikian, atau sikap ketika mengucapkan menunjukkan perceraian.[39]

2. *Thalaq* Ditinjau Dari Sifatnya

Jika ditinjau dari sifatnya *thalaq* terbagi dua yaitu *thalaq* Sunnah dan *thalaq* Bid'ah. *Thalaq* yang berdasarkan Sunnah, yang dimaksud ialah bila seorang suami men-*thalaq* isterinya yang telah dia setubuhi, diwaktu suci yang belum disetubuhi, sedangkan isterinya itu tidak hamil, tidak juga terlalu kecil (belum haid), juga tidak terlalu tua yang tak bakal kedatangan haid lagi. Sedangkan *thalaq* bid'ah yaitu *thalaq* yang tidak berdasarkan Sunnah, ialah *thalaq* diwaktu isteri sedang haid atau nifas, atau suci yang telah disetubuhi, sedangkan keadaanya belum jelas, apakah persetubuhan itu membenihkan atau kehamilan isterinya atau tidak.

3. *Thalaq* Ditinjau Dari Waktu Terjadinya

[39] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*,…, h.398-399

Ditinjau dari waktu terjadinya, *thalaq* dibagi menjadi 3 yaitu: *thalaq munjaz*, *thalaq* mudhaf, *thalaq mu'allaq*, yaitu sebagai berikut:

Thalaq munjaz atau perceraian kontan ialah *thalaq* yang diucapkan tanpa syarat ataupun penangguhan, seperti kata-kata, "Saya ceraikan kamu," atau "kamu lepas." Kata-kata itu menunjukkan jatuhnya perceraian seketika itu, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada syarat tertentu.

Thalaq mudhaf atau perceraian bertangguh ialah ucapan *thalaq* yang dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba maka terjadilah perceraian itu. Seperti kalau ada seorang suami berkata kepada isterinya, "kamu lepas besok, atau awal bulan depan".

Thalaq mu'allaq atau perceraian bersyarat ialah *thalaq* yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya bila seorang suami mengucapkan *thalaq* dibarengi dengan kata syarat atau yang semakna dengan hal itu, seperti jika, apabila, kapan dan lain-lain.[40] Jadi, apabila seorang suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu pergi ke ……. (menyebutkan nama suatu tempat), maka kamu lepas". Dengan kata-kata ini *thalaq* belumlah jatuh kepada isteri, kecuali isteri itu betul-betul pergi ketempat yang diucapkan oleh suami tersebut. Karena suami itu telah menggantungkan terjadinya *thalaq* bila isterinya pergi ketempat itu.

[40] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*,…, h. 401-402

4. *Thalaq* Ditinjau Dari Pengaruhnya

Ditinjau dari pengaruhnya, *thalaq* bisa dibagi menjadi *thalaq Raj'i* dan *thalaq Ba'in*, yang keterangannya sebenarnya tidak bisa terlepas dari keterangan di atas. Penjelasan sebagai berikut:

1. *Thalaq Raj'i*

Dengan *thalaq Raj'i*, yang dimaksud ialah *thalaq* yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan *thalaq* yang karena tebusan, bukan pula *thalaq* yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.[41] Dan itu bisa ia lakukan dengan semata keinginan untuk rujuk dengannya. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌۢ بِإِحْسَٰنٍ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:*"Thalaq (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…."*

Maksudnya, bahwa *thalaq* yang disyari'atkan Allah itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya *thalaq* yang pertama, laki-laki masih boleh menahan isterinya dengan baik, dan begitu pula setelah *thalaq* setelah *thalaq* yang kedua. Imsak atau menahan, maksudnya boleh rujuk dan menjalin kembali hubungan perkawinan dengan isterinya serta mempergaulinya dengan baik-baik seperti sediakala.

[41] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h.192

2. *Thalaq Ba'in*

Thalaq ba'in yaitu jenis *thalaq* yang tidak dapat dirujuki oleh suami, kecuali dengan pernikahan baru walaupun dalam masa iddah, seperti *thalaq* perempuan yang belum digauli.[42] *Thalaq ba'in* ada dua macam yaitu *thalaq ba'in* sughra dan *thalaq ba'in* kubra, penjelasannya sebagai berikut:

1. *Thalaq ba'in* sughra adalah *thalaq* yang kurang dari tiga kali. Maksudnya, setelah seorang suami menjatuhkan *thalaq*-nya yang pertama satu kali kepada isterinya, kemudian sampai habisnya 'iddah tidak juga ia merujuk isterinya, maka dengan habisnya 'iddah itu, dengan sendirinya dinamakanlah *thalaq* itu *thalaq* bain. Dan oleh karena *thalaq* yang telah *ba'in* (nyata) ini terjadi setelah dijatuhkannya *thalaq* pertama kali, maka sekalipun *ba'in* namun *ba'in* sughra. Artinya, suami itu masih boleh kawin lagi dengan isteri yang telah dia *thalaq* itu dengan akad dan mahar baru, apabila syarat-syarat yang lain untuk mengadakan akad nikah yang telah terpenuhi.
2. *Thalaq ba'in* kubra adalah *thalaq* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isterinya serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isterinya itu kawin dengan laki-laki

[42] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga,…*, h.192

lain, dan telah berkumpul dengan isteri keduanya itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan iddahnya. *Thalaq ba'in* kubra terjadi pada *thalaq* yang ketiga.

BAB III

THALAQ MU'ALLAQ DALAM FIQH DAN TAKLIK *THALAQ* DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

A. *Thalaq Mu'allaq* di dalam Fiqh

1. Pengertian *Thalaq Mu'allaq*

Secara bahasa *thalaq mu'allaq* dapat berarti, *mu'allaq* terambil dari kata *'allaqa,* jika ditasrifkan menjadi *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*[43] yang berarti menggantungkan.

Untuk pengertian *thalaq mu'allaq* di sini ulama telah memberikan defenisi, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Wahbah az-Zuhaily, *thalaq mu'allaq* adalah suatu ungkapan *thalaq* yang terjadinya bergantung pada hasil suatu perbuatan dimasa yang akan datang dengan menggunakan adat-adat syarat (adat *ta'liq*), seperti: jika, apabila, jikalau dan sebagainya.[44]

b. Menurut Sayyid Sabiq, *thalaq mu'allaq* adalah suatu ucapan suami dalam menjatuhkan *thalaq*-nya yang bergantung pada suatu syarat, seperti ucapan suami pada isterinya: "Jika engkau pergi ketempat si A, maka engkau ter-*thalaq*.[45]

[43] M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan/ Penafsiran al-Qur'an, t.t.), h. 277

[44] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1(Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 388

[45] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 8, Alih Bahasa oleh Muhammad Thalib*,…, Cet, ke, 7, hal. 38

c. Menurut Thihami dan Sohari Sahrani, *thalaq mu'allaq* atau *thalaq* yang tergantung adalah *thalaq* yang diucapkan suami dengan suatu syarat, misalnya suami mengatakan kepada isterinya: "Kalau saya pergi meninggalkan engkau sekian tahun, maka jatuh *thalaq* saya atas dirimu.[46]

d. Menurut Ahmad al-Ghundur, *thalaq mu'allaq* adalah setiap *thalaq* yang diucapkan dan disertai dengan suatu syarat tertentu yang menunjukkan adanya pertalian antara terjadinya *thalaq* dengan syarat tertentu dengan memakai adat syarat dari beberapa adat syarat (adat *ta'liq*), seperti seseorang berkata pada isterinya: "Jika engkau masuk ke kampung si fulan maka engkau ter-*thalaq*".[47]

Dari beberapa defenisi mengenai *thalaq mu'allaq* di atas yang dikemukakan oleh para ulama, maka penulis melihat bahwa dari beberapa defenisi di atas terkandung makna yang sama, adapun yang berbeda itu hanya dalam penyebutan redaksinya saja dan cara pengungkapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *thalaq mu'allaq* adalah suatu *thalaq* yang digantungkan jatuhnya kepada isteri oleh suami dengan suatu syarat tertentu atau kepada masa yang akan datang dengan menggunakan adat-adat syarat, seperti: jika, apabila, jikalau dan sebagainya.

[46] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014),Ed.1, Cet-4, h. 270

[47] Ahmad al-Ghundur, *at-Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*, (Mesir: Darul Ma'arif, 1967), Cet. Ke-1, h. 200

2. Sejarah *Thalaq Mu'allaq*

Thalaq mu'allaq ini telah muncul pada masa Nabi SAW dan sahabat, hal ini dibuktikan dari riwayat oleh Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki men-*thalaq* isterinya dengan *thalaq* yang keras jika isterinya tersebut pergi keluar." Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia ter-*thalaq* dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.[48]

Dari riwayat di atas dapat dipahami bahwa *thalaq mu'allaq* ini telah terjadi pada zaman Nabi SAW dan sahabat.

3. Hukum *Thalaq Mu'allaq*

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan *thalaq*, atau *thalaq* yang di-*ta'liq* kepada ketiga pendapat. Seperti seorang suami menggantungkan *thalaq* isterinya kepada suatu perkara di masa depan, dan perkara yang dia jadikan sebagai *ta'liq* itu ada. Misalnya, "Jika kamu masuk rumah, kamu ter-*thalaq*" atau si suami berkata kepada isterinya pada tradisi yang terkenal sekarang ini, "Aku harus menjatuhkan *thalaq*, jika kamu pergi ke rumah orang tuamu". Atau "Kamu melakukan perjalanan" atau "Jika kamu lahirkan anak perempuan" atau "Aku harus menjatuhkan *thalaq,* jika aku tidak kawin dengan isteri yang lain" dan *ta'liq* lain yang yang sejenis.

Para imam empat mazhab sependapat bahwa apabila seseorang men-*ta'liq thalaq* dalam wewenangnya dan memenuhi syarat-syarat

[48] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1 …, h. 391

(menurut mereka masing-masing), *ta'liq* itu dihitung sah, baik *ta'liq* itu berupa sumpah, maupun berupa syarat biasa.[49] Akan tetapi, Abu Muhammad Ibnu Hazmin bin Yahya bin Abd Aziz dari sahabat Imam Syafi'i berpendapat bahwa *ta'liq* itu tidak sah, bahkan seluruhnya sia-sia. Ibnu Taymiyah berpendapat bahwa apabila *ta'liq* itu merupakan sumpah yang dimaksudkan untuk menolong atau mencegah perbuatan itu, maka *thalaq* tidak jatuh, tetapi orang itu wajib membayar kaffarat sumpah, jika ia melanggar sumpahnya. Tetapi, jika *ta'liq* itu merupakan syarat yang dimaksudkan untuk terjadinya *thalaq* ketika terjadinya sesuatu yang disyaratkan, maka *thalaq* itu jatuh.[50]

Kemudian pendapat mazhab Zhahiri dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat, sumpah dengan *thalaq* atau *thalaq* yang di-*ta'liq* jika didapati perkara yang digantungkan tidak membuat dari asalnya. Meskipun *ta'liq* ini berbentuk sumpah yaitu dimaksudkan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, atau untuk menegaskan suatu berita. Ataupun tidak berbentuk sebuah sumpah, yaitu yang dimaksud untuk menjatuhkan *thalaq* manakala terjadi apa yang dia jadikan sebagai *ta'liq*.[51]

[49] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 227

[50] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, …, h. 227

[51] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1,…,h. 390

Ibnu ‘I-Qaiyim, murid Ibnu Taimiyah mengikuti gurunya mengenai hal ini. Hanya perbedaannya menurut Ibnu ‘I-Qaiyim, kaffarat pun tidak wajib dibayar oleh yang mengucapkan *ta’liq* berupa sumpah.[52]

Dalil-dalil dari masing-masing pendapat itu yaitu, yang pertama imam empat mereka berhujjah dengan Kitab, Sunnah dan Logika (ma’qul), penjelasannya sebagai berikut:

a. Adapun hujjah dari Kitab suci Al-Qur’an, mereka memberikan dalil dengan kemutlakkan ayat yang menunjukkan pensyariatan *thalaq* dan pelimpahan perkara *thalaq* kepada suami. Misalnya firman Allah SWT, “*Thalaq* (yang dapat dirujuki) dua kali”. Ayat ini tidak membedakan antara *thalaq munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu’allaq* (yang digantung). Kejatuhannya tidak diikat dengan sesuatu. Mutlak berlaku sesuai dengan kemutlakannya. Si suami memiliki hak untuk menjatuhkan *thalaq* sesuai dengan yang dia kehendaki baik secara *munjiz*, secara mudhaf, ataupun *mu’allaq* dalam bentuk sumpah ataupun bentuk yang lainnya. Selanjutkan ayat-ayat al-Quran yang turun mengenai disyaratkan *thalaq*, semuanya mutlak. Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yaitu ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِ (*At-Thalaaqu Marrataani)*.[53] Ayat itu tidak membedakan antara apakah *thalaq* itu langsung atau di-*ta’liq*-kan. Yang mutlak ini menjadi hujjah selama tidak ada dalil yang sahih

[52] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, …,h. 227

[53] Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. ali As-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*,…,h. 227

yang menunjukkan, mutlak itu sudah dikaitkan. Dalil itu sampai sekarang belum ada. Kedua yaitu firman Allah SWT

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِ ... ①

Artinya:*"Wahai orang-orang yang beriman, tepatilah semua perjanjian yang mengikat..."*

Dari ayat diatas dapat maknanya adalah segala sesuatu atau sebuah urusan jika sudah berjanji maka tepatilah. Perjanjian yang mengikat umumnya mencakup semua yang mengikat. *Ta'liq* itu merupakan suatu perbuatan yang mengikat dan jika *ta'liq* itu dilakukan maka hal itu akan bersifat mengikat.

b. Hadits, mereka berdalil dengan sabda Rasulullah SAW.,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُ وْطِهِمْ .

Artinya : "*Orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka."*

Tersebut dalam Sahih Bukhari dari Naafi' ia berkata: seorang laki-laki men-*thalaq* isterinya putus, kalau ia keluar. Maka berkata Ibnu 'Umar: Jika ia keluar, maka ia menjadi bain dari suaminya. Tetapi jika ia tidak keluar, tidak ada apa-apa.

Tsaury meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud mengenai seorang laki-laki yang mengatakan kepada isterinya: "Jika engkau berbuat begini-begini maka engkau ter-*thalaq*". Lalu isterinya mengerjakan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dalam hal itu jatuh satu *thalaq* dan suaminya boleh rujuk.

Diriwayatkan bahwa Abu Dzar tatkala isterinya terlalu dalam menanyakan tentang *Lailatul Qadar*, ia mengatakan: "Kalau kamu kembali menanyakan lagi hal itu, maka kamu ter-*thalaq*.

Baihaqy dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas tentang seorang laki-laki mengatakan kepada isterinya: Ia ter-*thalaq* sesudah satu tahun. Ibnu Abbas mengatakan: Ia boleh kumpul dengan isterinya sampai setahun.

Dari Hasan al-Bashri mengenai orang yang berkata kepada isterinya "Kamu ter-*thalaq* jika aku tidak pukul budakku" maka budaknya melarikan diri. Dan dia berkata, dia tetap menjadi isterinya yang dapat dia terus pergauli, dan keduanya saling mewarisi, sempai dia melakukan apa yang dia katakan. Jika budaknya mati sebelum dia melakukan apa yang diucapkannya, maka isterinya lepas darinya.

Al-Baihiqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dari fuqaha ahli madiah bahwa mereka berkata, lelaki mana saja yang berkata kepada isterinya, "Kamu ter-*thalaq* jika kamu keluar sampai waktu malam" dan isterinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuannya, maka isterinya ter-*thalaq*. Semua atsar ini menunjukkan jatuhnya *thalaq mu'allaq* ketika terjadinya syarat yang dijadikan sebagai *ta'liq*.

c. *Ma'qul* (logika). Kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan *ta'liq thalaq* sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan *thalaq*, sebagai peringatan untuk isteri. Jika si isteri melanggar *ta'liq* ini, maka ia adalah orang yang bertindak

salah terhadap dirinya sendiri. *Thalaq* yang bersifat sumpah diqiyaskan kepada orang yang saling berhutang sampai masa tertentu, juga kepada pemerdekaan sampai masa tertentu. Adapun menurut logika, mereka mengatakan: Milik itu ada sekarang, Maka yang jelas ia tetap ada sampai waktu adanya syarat. Biasanya *masyruth* itu ada ketika adanya syarat: maka hasilnya apa yang dimaksud dari sumpah, yaitu taqwa karena menjaga jangan sampai terjadinya syarat, oleh karena itu maka sahlah sumpah. Ketiga mengqiaskan *ta'liq thalaq* sumpah kepada *ta'liq thalaq* mngenai harta. Hal itu disepakati sahnya *thalaq* yang di-*ta'liq*. Selanjutnya diqiaskan kepada hutang-piutang dengan batas waktu dan terlepas dengan batas waktu.

Selanjutnya dalil, Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim berdalil untuk menguatkan pendapat mereka dengan secara detail:

a. *Thalaq mu'allaq* yang bersifat sumpah jika maksudnya adalah sebagai dorongan untuk melakukan, atau untuk mencegah, atau untuk menegaskan suatu berita, maka berada pada makna sumpah. Dia masuk ke dalam sumpah yang disebutkan dalam firman Allah SWT:

...ذَٰلِكَ كَفَّٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ ﴿٨٩﴾

Artinya: *"...Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)..."* (al-Ma'idah: 89).

Jika bukan merupakan sumpah secara syariat berarti sia-sia. Dalil ini disanggah bahwa *thalaq mu'allaq* tidak dinamakan sumpah baik secara syariat maupun secara bahasa. Hanya saja dia dinamakan

sumpah sebagai suatu kiasan, karena ada persamaannya dengan sumpah yang diakui secara syariat dalam makna dorongan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, atau untuk menegaskan berita. Dia tidak memiliki hukum sumpah yang hakiki, yaitu sumpah dengan nama Allah SWT atau memiliki salah satu sifatnya. Bahkan dia memiliki hukum yang lain, yaitu jatuhnya *thalaq* ketika terjadi apa yang dia jadikan sebagai *ta'liq*.

b. Berdasarkan apa yang meriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r,a.,

عن ابن عباس رضِى الله عنه : اَلطَّلَاقُ عَن وَطْرٍ,وَالْعِتْقُ مَاابْتَغَي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ. (رواه البخاري)

Artinya:"*Dari Ibnu Abbas RA, Thalaq adalah dari tujuan, dan pemerdekaan adalah sesuatu untuk mencari keridhaan Allah"*. (Riwayat Bukhari)

Maksudnya, *thalaq* hanya jatuh dari orang yang berniat untuk menjatuhkannya, bukan dari orang yang dipaksa untuk menjatuhkannya, seperti orang yang bersumpah dengan terpaksa.

4. Rukun dan Syarat *Thalaq Mu'allaq*

Pada dasarnya rukun dan syarat *thalaq mu'allaq* ini tidak terlepas dari rukun dan syarat *thalaq*, yang mana telah penulis paparkan di bab II dalam pembahasan *thalaq* dan permasalahannya. Dalam *thalaq mu'allaq* ini, ada tambahan mengenai syarat sahnya *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami terhadap isterinya yang berkaitan dengan men-*ta'liq* atau menjatuhkan *thalaq mu'allaq*.

Menurut Wahbah az-Zuhaily untuk sahnya *ta'liq* (penggantungan) disyaratkan sebagai berikut ini:[54]

a. Syarat yang digantungkan kepada *thalaq* tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya. Maksudnya, memiliki kemungkinan yang terjadi dan tidak akan terjadi. Jika ada, maka *thalaq*-nya langsung terlaksana, seperti "Jika kamu keluar besok, kamu ter-*thalaq*" dan dia benar-benar keluar, maka dia ter-*thalaq* saat itu juga.
b. Adanya perkara yang dijadikan *ta'liq* dan isteri yang menjadi objek *thalaq*.

Menurut Sayyid Sabiq dalam masalah *thalaq ta'liq* baru jatuh setelah terpenuhi 3 (tiga) syarat berikut ini:

1. *Ta'liq* harus berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi tetapi mungkin terjadi kemudian tidak boleh untuk hal-hal mustahil yang akan terjadi.
2. Isterinya sewaktu terjadinya perkara *ta'liq* boleh dijatuhi *thalaq*.
3. Hendaknya isteri ketika lahirnya akad (*thalaq*) dapat dijatuhi *thalaq*.[55]

Dalam pandangan yang lain tentang beberapa syarat untuk menentukan jatuh *thalaq mu'allaq* adalah:

a. Maksud suami mengucapkan perkataan tersebut ialah dengan niat untuk menjatuhkan *thalaq* kepada isteri.

[54]Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1,…, h.388-390

[55] Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, jilid 8, alih bahasa oleh Muhammad Thalib*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Cet, ke, 7, hal. 38-39

b. Peristiwa, tindakan, atau masa yang disyaratkan itu mungkin terjadi atau mungkin ada atau mungkin akan datang.[56]

Pada dasarnya syarat-syarat sahnya *thalaq mu'allaq* yang dikemukakan oleh ulama di atas sama maksudnya, perbedaannya hanya dalam redaksi penyampaiannya saja. Pada intinya adalah jika perkara yang digantungkan adalah sebuah perkara yang biasanya mustahil, seperti terbang dan naik ke langit, misalnya "Jika kamu naik ke langit, kamu ter-*thalaq*". Juga di antaranya adalah *ta'liq* dengan kehendak Allah SWT, seperti misalnya berkata, "Kamu ter-*thalaq* jika Allah menghendak" maka tidak jatuh *thalaq* menurut mazhab Hanafi karena *ta'liq* ini tidaklah sah dan sumpahnya bersifat sia-sia.[57] Pendapat mereka juga disetujui oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan az-Zhahiri mengenai *Ta'liq* dengan kehendak Allah. Menurut mereka tidak jatuh *thalaq* tersebut jika bermaksud *ta'liq*.[58] Menurut mazhab Hambali, jatuh *thalaq*, karena apa yang tidak bisa dilakukan adalah *thalaq* yang langsung terlaksana dan terjadi pada saat itu juga, serta jatuh hukum *ta'liq*-nya.

Dalam hal selanjutnya yaitu adanya perkara yang di-*ta'liq* dan isteri yang menjadi objek *thalaq* yaitu si perempuan benar-benar tengah berada dalam masa perkawinan, atau secara hukum pada masa iddah dengan kesepakatan fuqaha, atau di tengah masa iddah dari *thalaq ba'in*

[56] Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974) , h.169-170

[57] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1,…, h. 389

[58] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1,…, h. 389

shugra menurut mazhab Hanafi, bertentangan dengan mazhab yang lain. Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan isterinya, "Jika kamu berbicara dengan si fulan, kamu ter-*thalaq*" lalu si permpuan itu berbicara kepada si fulan, maka tidak terjadi *thalaq.* Begitu juga dengan halnya jika laki-laki tersebut mengawini perempuan itu, kemudian perempuan itu berbicara kepada si fulan, tidak terjadi *thalaq*. Karena dalam waktu *ta'liq* si perempuan bukan merupakan objek penjatuhan *thalaq*. Jika seorang suami berkata kepada isterinya yang telah di-*thalaq* dengan *thalaq Raj'i* pada masa iddah, "Jika kamu berbicara kepada si Fulan, kamu ter-*thalaq*", dan si isteri berbicara dengan orang tersebut selama masa iddahnya, maka jatuh *thalaq* kepada si isteri dengan kesepakatan fuqaha. Begitu juga halnya menurut mazhab Hanafi dia ter-*thalaq* dalam masa iddah dengan *thalaq ba'in* shugra. Menurut mazhab lain, dia tidak ter-*thalaq* pada saat itu.

Kemudian jika menggantungkan *thalaq* itu dengan sebuah syarat, maka *thalaq* itu tidak bisa terjadi jika syaratnya belum terpenuhi. Dan jika syarat tersebut telah terpenuhi, tetapi ia ragu dengan *thalaq*-nya (maksudnya ragu dengan lafaznya atau jumlah *thalaq*-nya atau ragu terpenuhi syarat-syaratnya), maka kondisinya sebagai berikut:

a) Jika ragu atas terjadinya *thalaq* dari dirinya sendiri, maka isterinya tidak dianggap telah dijatuhi *thalaq* hanya dengan keraguannya tersebut. Karena nikah pada hakikatnya terlaksana atas dasar suatu

yang meyakini. Maka ia tidak bisa dihilangkan oleh sesuatu yang meragukan.

b) Jika keraguan itu terletak pada terpenuhinya syarat yang diajukan untuk menjatuhkan *thalaq*-nya seperti, "Jika kamu masuk rumah, maka aku ceraikan", kemudian suami ragu apakah sang isteri telah masuk ke rumah atau belum, maka percerainnya tidak terjadi, hanya karna keraguan dalam hal itu.

c) Jika dia yakin telah menjatuhkan *thalaq*, tetapi ia ragu *thalaq* keberapa, maka *thalaq*-nya tidak terjadi kecuali hanya *thalaq* satu. Karena yang telah pasti hanya satu saja, sedangkan yang lain belum yakin atau masih meragukan. Sedangkan, hal yang yakin tidak bisa kalah dengan yang meragukan. Ini adalah *'Qo'idah Aammah'* (kaidah global atau umum). Yaitu kaidah-kaidah umum yang sangat bermanfaat dalam pengambilan hukum-hukum. Kaidah ini diambil dari sabda Rasulullah:

دَعْ مَايُرِيْبُكَ اِلَى مَالَا يُرِيْبُكَ

Artinya : "*Tinggalkanlah olehmu apa-apa yang meragukan kepada apa-apa yang tidak meragukan"*.[59]

Dari kaidah tersebut dapat dilihat bahwa jika sesuatu hal tersebut menimbulkan keraguan maka tinggalkanlah, hal itu juga terkait dengan *thalaq*. Jika seorang suami ragu *thalaq* berapa yang

[59] Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Judul Asli "Al-Mulakhasul Fiqhi"*, (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 709

telah jatuh maka ia tinggalkanlah yang menjadi keraguan itu sesuai dengan kaidah di atas.

B. Taklik *Thalaq* dalam Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Taklik *Thalaq*

Kata taklik *thalaq* terdiri dari dua kata, yaitu taklik dan *thalaq*. Kata taklik berasal dari kata bahasa arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan.*[60] yang berarti menggantungkan. Sementara kata *thalaq* berasal dari kata bahasa Arab juga "*thalaq yuthlaqu thalaaqa*", yang bermakna melepaskan atau mengurai tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan.[61] Menurut Subekti, taklik adalah janji yang diucapkan oleh pihak mempelai laki-laki bahwa apabila terjadi hal-hal sebagaimana disebutkan dan isterinya melaporkan kepada hakim agama maka jatuhlah *thalaq* ke satu.[62] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia taklik berarti janji, pernyataan, *thalaq*, pernyataan gugurnya *thalaq* dengan janji yang telah diucapkan.[63] J.C.T. Simorangkir mendefiniskan taklik adalah perceraian karena syarat-syarat yang telah diucapkan oleh laki-laki ketika menikah sudah terpenuhi.[64] Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik *thalaq* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah

[60] M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,…, h. 277

[61] Depertemen Agama, *Ilmu Fiqh* Jilid II, (Jakarta: Depertemen Agama, 1985), h.226

[62] Subekti, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2002), Cet. Ke-14, h. 105.

[63] WjS Purwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Edisi ke-3 Cet. Ke-3, h. 1184.

[64] J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 165.

berupa janji *thalaq* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.[65]

Dilihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa taklik *thalaq* berarti *thalaq* yang digantungkan. Artinya, suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah pembacaan akad dalam perkawinan hal ini mengakibatkan terjadinya suatu *thalaq* (perceraian) atau perpisahan antara suami dengan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perkara tertentu, baik kepada ucapannya, perbuatan maupun waktu tertentu apabila suami melakukan pelanggaran terhadap janji yang diucapkannya tersebut maka isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama. Taklik *thalaq* tersebut dimaksudkan untuk tidak terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak suami terhadap isterinya, yang dilakukan setelah akad nikah, baik dalam waktu itu berlangsung maupun diwaktu lain atau waktu selanjutnya.

2. Sejarah Taklik *Thalaq*

Pada masa peperangan mengusir VOC di Batavia, tentara Mataram dikerahkan dari Yogyakarta melalui Cirebon menuju Batavia. Setelah perang selesai, banyak prajurit Mataram yang tidak kembali ke Mataram daan menetap di Batavia (Jakarta, sekarang) lalu menikah dengan perempuan-perempuan di sana, sehingga isterinya yang berada di Mataram statusnya terkatung-katung.[66]

Setelah selesai peristiwa ini, maka setiap nikah disertai taklik dalam rangka melindungi kedudukan isteri dari perlakuan sewenang-wenang

[65] *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaninan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung : Citra Umbara, 2011), h. 323

[66] Slamet Abidin dan H. aminuddin, *Fiqih Munakahat II*,…, h. 65

suami. Sehingga bila suami melanggar taklik, maka isteri mempunyai hak untuk rafa' di Pengadilan Agama dengan membawa beberapa saksi agar nikahnya di fasakh di Pengadilan Agama. Hakim atas rafa-nya isteri bisa menjatuhkan putusan jatuh *thalaq* atas nama suami. Dalam persidangan menyelesaikan kasus ini, tidak diwajibkan datangnya suami, melainkan cukup saksi-saksi saja dan isteri yang bersangkutan.

3. Hukum Taklik *Thalaq*

Taklik *thalaq* merupakan suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah pembacaan akad dalam perkawinan hal ini mengakibatkan terjadinya *thalaq* (perceraian) atau perpisahan antara suami dengan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perkara, baik kepada ucapannya, perbuatan maupun waktu tertentu apabila suami melakukan pelanggaran terhadap janji yang diucapkannya tersebut. Selama hal tersebut tidak diajukan oleh isteri kepada Pengandilan Agama maka perceraiaan belum tentu bisa terjadi, karena untuk hal itu isteri baru bisa menuntut akan perjanjian yang telah diucapkan oleh suaminya (pelanggaran taklik *thalaq*) jika si isteri mengadukan hal tersebut kepada Pengadilan Agama. Menurut ketentuan al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 128 ditegaskan:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya*:"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Nusyuz yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Nusyuz dari pihak suami ialah bersikap keras terhadap isterinya, tidak mau menggaulinya dan tidak mau memberikan haknya. Maka dapat dipahami bahwa apabila suami melanggar yang diperjanjikan dalam taklik *thalaq*-nya berarti dia telah berlaku nusyuz terhadap isterinya.

Dilihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa untuk jatuhnya *thalaq* kepada isteri karena alasan terlanggarnya oleh suami perjanjian taklik *thalaq* dipandang jatuh *thalaq*-nya selama isteri mengajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan aturan yang telah ada yaitu terdapat dalam hukum positif di Indonesia, meskipun taklik *thalaq* tidak diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, akan tetapi taklik *thalaq* diatur dalam KHI Pasal 1 poin (e), pasal 45, pasal 46, dan pasal 116. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 1 poin e menyebutkan bahwa taklik *thalaq* adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa janji *thalaq* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.[67]

[67] *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaninan dan Kompilasi Hukum Islam,*…, h. 323

Dalam pasal 46 ayat (3) dijelaskan bahwa "Perjanjian taklik *thalaq* bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik *thalaq* diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.[68] Artinya, pembacaan *sighat* taklik *thalaq* tidaklah wajib untuk dibacakan oleh mempelai laki-laki, jadi setelah pelaksanaan pembacaan akad nikah maka suami boleh memilih untuk membacakan atau tidak dibacakan. Apabila *sighat* taklik *thalaq* dilanggar, maka diatur lebih lanjut dalam Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam bahwa pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[69] Kemudian Alasan-alasan yang disebutkan di atas salah satunya suami melanggar taklik *thalaq*, hal tersebut dapat diajukan oleh isteri untuk gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.[70] Hal ini dimuat Dalam pasal 116 poin (g) KHI juga disebutkan bahwa taklik *thalaq* sebagai salah satu alasan perceraian yaitu suami melanggar taklik *thalaq*.[71] Dengan demikian jelas bahwa apabila terjadinya pelanggaran oleh suami terhadap penjanjian taklik *thalaq* tersebut maka isteri dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan perceraian. Pada prinsipnya jika perjanjian taklik *thalaq* ini dibacakan oleh

[68] *Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaninan dan Kompilasi Hukum Islam,*…, h. 336

[69] Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: PT Rrineka Cipta, 1994), h. 116

[70] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 78.

[71] Inpres No. 1/ 1991 tentang KHI pasal 116 angka 7.

suami dan ditandatanganinya maka hal itu akan mengikat keduanya dan tidak dapat ditarik kembali sesuai aturan dalam KHI.

Taklik *thalaq* bukan merupakan suatu syarat dalam perkawinan, akan tetapi Kementerian Agama menganjurkan kepada pejabat-pejabat daerah agar di dalam pernikahan itu dibacakan taklik *thalaq* (Maklumat Kementerian Agama Nomor 3 Tahun 1953).[72] Selain di dalam KHI, taklik *thalaq* juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990, diatur dalam Bab III tentang pemeriksaan nikah, pada pasal 11 dan pasal 24. Pasal 11: "... (3) Perjanjian yang berupa taklik *thalaq* dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan atau dilaksanakan, (4) *Sighat* taklik *thalaq* ditetapkan oleh Menteri Agama". [73] Namun dalam Pasal 24 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa suami membaca dan menandatangani taklik *thalaq* sesudah akad nikah dilangsungkan atau dilaksanakan, kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No: Dj 11/HK.00/074/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang menegaskan bahwa tidak mewajibkan pembacaan *sighat* taklik *thalaq* oleh pengantin laki-laki pada saat akad nikah dan cukup ditandatangani karena mengganggu kehikmatan dalam pelaksanaan prosesi akad dalam perkawinan.

Taklik *thalaq* ini dibuat bertujuan untuk menjamin hak-hak perempuan dan sekaligus dapat melindungi perempuan (isteri) dari prilaku diskriminatif dan sewenang-wenang yang dilakukan oleh laki-laki (suami). Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa taklik *thalaq* tersebut merupakan

[72] Sudarsono, *Masalah Adminsitratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Fa Dara, 1965), h. 74-75.

[73] *PMA No. 2 Tahun 1990* Pasal 11 ayat (3) dan (4).

sumber kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung bagi perempuan yang dapat dimaksimalkan sebagai alat untuk melindungi dirinya terhadap kesewenangan suami. Khoiruddin membagi kekuatan spiritual perempuan ke dalam dua kelompok. Yakni kekuatan spiritual yang bersifat langsung dan kekuatan spiritual yang bersifat tidak langsung.[74] Bersifat langsung mempunyai arti bahwa dengan adanya kekuatan tersebut tanpa perlu adanya persetujuan dari pihak lain, seperti: kekuatan pendidikan, kekuatan ekonomi, dan lain-lain, sebaliknya bersifat tidak langsung mempunyai arti keberadaan kekuatan tersebut perlu persetujuan dari pihak lain. Dalam hal ini termasuk juga dengan taklik *thalaq*.

Mengutip Snouck Hurgronye, Zaini Ahmad Noeh menegaskan, dilembagakannya pembacaan taklik *thalaq* pada setiap akad nikah menyebabkan kedudukan perempuan yang menikah jauh lebih kuat. Dengan taklik *thalaq*, kedudukan perempuan (isteri) sejajar dengan kaum laki-laki (suami), sebagai penyeimbang bagi perempuan (isteri) untuk bisa bersama-sama memiliki hak-hak dalam memutus hubungan perkawinan.[75] Berdasarkan kemaslahatan bersama-sama, maka eksistensi taklik *thalaq* sangatlah penting.[76]

Sudarsono menjelaskan bahwa secara prinsipil pernyataan dalam taklik *thalaq* berupa ikrar dari suami dan hanya mengikat pada suami isteri itu sendiri. Lembaga taklik *thalaq* disamping untuk menjaga kerukunan

[74] Hasanudin, *Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Keduduksn Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan,(* Medina-Te, *Jurnal Studi Islam* , Vol 14, No-1, Juni 2016

[75] Dick Van Der Meij, *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam* (Jakarta: INIS, 2003), h. 112-114.

[76]Murtadha Muthahhari, *The Rights of Women in Islam, terj. M. Hashern* (Bandung: Pustaka, 1997), h. 197. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 410.

hubungan suami isteri juga untuk mengimbangi hak *thalaq* yang ada pada suami tersebut.[77]

Meskipun ada payung hukum tentang kedudukan taklik *thalaq* dan berfungsi sebagai pelindung bagi para isteri-isteri, dalam praktik pernikahan di Indonesia, ternyata tidak semua suami membaca dan menandatanganinya. Menurut Khoiruddin Nasution, hal tersebut disebabkan beberapa alasan di antaranya. Pertama, pemahaman suami tentang hukum taklik *thalaq*. Kedua, pernikahan adalah suatu yang sakral dan diharapkan tetap langgeng sampai akhir hayat, sehingga tidaklah pas jika baru melaksanakan akad nikah dilanjutkan dengan *thalaq* yaitu pembacaan *sighat* taklik *thalaq*. Dan ketiga, budaya Indonesia, untuk menikah pada bulan-bulan tertentu, bahkan pada jam-jam dan waktu tertentu, dengan jumlah pernikahan yang banyak sehingga menyulitkan petugas pencatat nikah dalam membagi waktu, yang pada akhirnya *sighat* taklik *thalaq* tidak dibacakan.[78]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dalam pelaksanaan taklik *thalaq* ini adalah boleh dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku saat ini (hukum positif di Indonesia), dengan kata lain bahwa aturan mengenai taklik *thalaq* ini sudah jelas adanya dan tidak adanya unsur pemaksaan di dalam pelaksanaannya dan jika telah dibacakan *sighat* taklik *thalaq* tersebut maka hal itu akan mengikat kedua pasangan dan tidak dapat dicabut kembali.

[77] Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 141

[78] Musthoin, *"Taklik Talak Dalam Perspektif Gender" dalam Muwazah,* Vol. 4, Nomor 2, Desember 2012, h. 271.

4. Rukun dan Syarat Taklik *Thalaq*

Mengenai rukun dan syarat taklik *thalaq* tidak terlepas dari rukun dan syarat *thalaq* pada umumnya. Tetapi dalam hal ini taklik *thalaq* tidaklah termaksuk kedalam rukun dan syarat *thalaq* melainkan taklik *thalaq* ini menjadi alasan dapat terjadinya perceraian antara suami dan isteri, yang mana sesuai aturan dalam hukum positif di Indonesia.

Khusus di Indonesia, teks (*sighat)* taklik *thalaq* sebagimana materinya diatur dalam Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad, yang sekarang telah dilakukan pembaharuan hukum yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang rumusan lengkap sebagai berikut:

Sesudah akad nikah, saya : ……. bin ……. berjanji dengan sesungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan akan saya pergauli isteri saya yang bernama: ……. binti ……. dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran syari'at Islam. Selanjutnya saya mengucapkan sighat taklik atas isteri saya itu sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

1) *Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;*
2) *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;*
3) *Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;*
4) *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.*

Kemudian isteri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp. 10,000,-

(sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah thalaq saya satu kepadanya.

Kepada pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadh (pengganti) itu dan kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial.

Suami,

……

Tanda Tangan dan Nama[79]

Pengucapan *sighat* taklik *thalaq* bukan merupakan suatu keharusan, melainkan dilakukan secara sukarela. Bentuk-bentuk pelanggaran *sighat* taklik *thalaq* sebagaimana tercantum di dalam buku nikah Departemen Agama seperti yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Meninggalkan isteri dua tahun berturut-turut;
b. Tidak memberi nafkah wajib kepada isteri selama tiga bulan;
c. Menyakiti badan/jasmani isteri;
d. Membiarkan (tidak memperdulikan) isteri selama enam bulan.

Pada hakikatnya, taklik *thalaq* adalah suatu *thalaq* yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami isteri. Dalam kenyataannya,

[79] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 42

hubungan suami isteri menjadi putus berdasarkan taklik *thalaq* dengan adanya beberapa syarat, yaitu:

1. Menyangkut Peristiwa. Peristiwa di mana digantungkan *thalaq* berupa terjadinya sesuatu seperti yang diperjanjikan. Misalnya: Pernyataan suami bahwa jika ia meninggalkan isteri selama 6 bulan tidak ada kabar dan tidak mengirim nafkah batin atau suami berjanji bahwa ia tidak akan memukul isteri lagi.
2. Isteri tidak rela. Apabila suami ternyata tetap melakukan pemukulan kepada isterinya, maka isteri tidak rela.
3. Jika isteri tidak rela maka ia datang kepada pejabat yang sah, misalnya: Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Isteri membayar *iwadh* sebagai pernyataan tidak senangnya terhadap sikap (pemukulan) suami.[80]

Maka dari rumusan *sighat* taklik *thalaq* dan penjelasan di atas dapat penulis menganalisa bahwa untuk syarat dalam taklik *thalaq* adalah sebagai berikut:

a. Menyangkut peristiwa, sesuai dengan yang tercantum dalam rumusan *sighat* taklik *thalaq* yaitu jika suami melanggar apa yang telah tercantum dari empat poin dalam rumusan tersebut.

[80] Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU,* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 251.

b. Isteri tidak rela, dalam hal ini jika isteri tidak rela dengan yang diperbuat suaminya karena telah terlanggarnya penjanjian taklik *thalaq*, maka ia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang mengadilinya.
c. Isteri membayar *iwadh*, jika isteri telah mengajukan gugatannya kepada Pengandilan Agama dan Pengadilan Agama memutuskan perkaranya itu, maka isteri dibebankan uang *iwadh* sebesar Rp.10.000,- sesuai dengan perjajian dalan rumusan *sighat* taklik *thalaq*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Thalaq Mu'allaq* Dalam Fiqh Dan Pelaksanaan Taklik *Thalaq* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

1. Pelaksanaan *Thalaq Mu'allaq* Dalam Fiqh

Sebagaimana pelaksanaannya, *thalaq mu'allaq* merupakan *thalaq* yang digantung. Yang mana dari pengertiannnya *thalaq mu'allaq* yaitu penjatuhan suatu *thalaq* dengan digantungkan pada suatu syarat yang diucapkan oleh suami kepada isterinya atau kepada masa yang akan datang dengan menggunakan adat-adat syarat, seperti: jika, apabila, jikalau dan sebagainya.[81] Misalnya seorang suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu ke rumah si Fulan, kamu ter-*thalaq*". Atau "Jika kamu melakukan perjalanan ke negerimu, kamu ter-*thalaq*". Atau "Jika kamu keluar dari rumah dengan tanpa izinku, kamu ter-*thalaq*". Atau "Setiap kali kamu berbicara dengan si Fulan, maka kamu ter-*thalaq*". *Ta'liq* ini dinamakan sumpah dengan kiasan, karena di dalamnya terdapat makna kuasalitas. Makna kuasalitas adalah prinsip sebab akibat yang ilmunya dan pengetahuannya yang secara otomatis bisa diketahui tanpa membutuhkan pengetahuan dan perantara ilmu yang lain. Bahwa setiap kejadian memperoleh kepastian dan keharusan serta kekhususan eksistensinya akibat sesuatu atau berbagai hal lain yang mendahuluinya,

[81] Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*, Cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 388

merupakan hal-hal yang diterima tanpa ragu dan tidak memerlukan sanggahan. Dengan kata lain apabila *ta'liq* ini terlaksana maka secara otomatis akan jatuh *thalaq* karena telah tercapainya syarat yang diucapkan suami kepada isterinya sesuai dengan contoh kata-kata (*sighat ta'liq*) di atas.

Thalaq mu'allaq yang terjadi dalam fiqh lebih mengarah kepada sumpah, meskipun pada dasarnya untuk bersumpah haruslah memuat kata demi Allah. Penamaan *thalaq mu'allaq* sebagai sumpah adalah dalam bentuk kiasan. Karena dia memberikan makna sebagaimana yang terkandung dalam sumpah dengan nama Allah SWT yaitu suatu dorongan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, atau untuk menegaskan suatu berita.

Dalam hal *thalaq mu'allaq* ini, timbullah perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh tentang kedudukan sahnya, apakah jatuh *thalaq*-nya atau tidak. Menurut pandangan Jumhur ulama, *thalaq* itu sah dan *thalaq*-nya jatuh, karena mereka memandang bahwa apabila seseorang yang telah men-*ta'liq thalaq*-nya dan telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing, maka *ta'liq* itu dianggap sah untuk semua bentuk *ta'liq*, karena orang yang men-*ta'liq*-kan *thalaq* itu tidak dapat menjatuhkan *thalaq*-nya pada saat mengucapkannya, tetapi menggantungkan *thalaq*-nya itu kepada telah

terpenuhinya syarat-syarat sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka masing-masing.[82]

Thalaq mu'allaq (*ta'liq*) dapat dibagi dua yaitu:

a. *Ta'liq Qasami* yaitu *ta'liq* yang bertujuan seperti tujuan sumpah untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu kabar. Menurut Jumhur ulama, *ta'liq qasami* tersebut menyebabkan jatuhnya *thalaq*. Mereka memandang bahwa *ta'liq qasami* itu jatuh sebagai *thalaq* bila hal yang disebutkan dalam *ta'liq* terwujud.
b. *Ta'liq Syarthi* yaitu *ta'liq* yang bertujuan untuk menyatakan *thalaq* sewaktu tercapainya syarat-syarat yang dimaksudkan dalam *sighat ta'liq* tersebut. Seperti "Jika engkau keluar rumah tanpa seizinku maka engkau ter-*thalaq*", dalam hal ini Jumhur ulama berpendapat bahwa *thalaq*-nya dianggap sah dan berlaku apabila sesuatu yang dijadikan syarat itu terpenuhi.

Dari macam-macam *ta'liq thalaq* tersebut maka dapat dilihat bahwa kedua-duanya diperbolehkan menurut pendapat Jumhur ulama asalkan terpenuhinya atau terwujudnya yang disyaratkan dalam *sighat ta'liq* tersebut.

Di dalam *thalaq mu'allaq* (*ta'liq*) ini pada hakikatnya yang melanggar adalah isteri, yang mana suami mengatakan kepada isterinya "Jika kamu keluar dari rumah tanpa seizinku, kamu ter-*thalaq*. Artinya

[82] Mahmoud Syaltout, *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, Penerjemah Ismuha, Judul Asli "Muqaranatul Mazahib fil Fiqh"* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), Cet.ke-7, hal. 221

jika si isteri melakukan yang dikatakan oleh suami maka pada saat itu jatuhlah *thalaq* kepada isterinya tersebut.

Pada prinsipnya *thalaq mu'allaq* ini jika terjadi maka akan mengikat antara suami dan isteri. Apabila syarat yang diucapkan oleh suami itu terhadap isterinya terealisasi atau terpenuhi, *thalaq* tersebut jatuh saat itu juga. Pada dasarnya suami melakukan *thalaq mu'allaq* ini bertujuan untuk mencegah atau mendorong isteri melakukan sesuatu hal, misalnya: "Jika kamu keluar rumah tanpa seizinku, kamu ter-*thalaq*". Artinya bahwa di dalam lafaz yang diucapkan oleh suami tersebut adanya sebuah pencegahan terhadap isteri dan dorongan terhadapa isteri, jika dia hendak keluar rumah haruslah terlebih dahulu meminta izin kepada suaminya.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh lebih kepada pelaksanaan *thalaq* pada umumnya, hanya saja perbedaan dengan *thalaq* pada umumnya yaitu di dalam pelaksanaan *thalaq mu'allaq* ini lebih kepada adanya syarat yang harus terpenuhi oleh isteri yang diucapkan oleh suami saat penjatuhan *thalaq*. Kemudian untuk jatuhnya *thalaq* tersebut tergantung kepada terpenuhinya syarat yang diucapkan oleh suami tersebut terhadap isterinya.

2. Pelaksanaan Taklik *Thalaq* Dalam Hukum Positif Di Indonesia

Dalam pelaksanaannya, taklik *thalaq* ini telah diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu dalam KHI, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 tahun 1990, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, serta aturan-aturan yang berkaitan dengan taklik *thalaq*. Taklik *thalaq* adalah suatu perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah pembacaan akad dalam perkawinan. Artinya, dalam hal ini dapat mengakibatkan terjadinya *thalaq* (perceraian) atau perpisahan antara suami dengan isteri yang digantungkan terhadap sesuatu perkara, baik kepada ucapannya, perbuatan maupun waktu tertentu apabila suami melakukan pelanggaran terhadap janji yang diucapkannya tersebut maka isteri dapat mengajukannya ke Pengadilan Agama.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa taklik *thalaq* adalah suatu bentu perjanjian. Hal ini diatur dalam KHI, selain itu diatur juga dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991, salah satunya yaitu perjanjian taklik *thalaq*.[83] Yang sama-sama kita kenal bahwa taklik *thalaq* yang telah diberlakukan di Indonesia merupakan sebuah aturan yang berkaitan dengan *thalaq*. Suatu bentuk penjanjian yang diucapkan oleh laki-laki setelah akad nikah mengucapkan ijab kabul, selanjutnya diucapkan ikrar taklik *thalaq.* Khusus di Indonesia, teks (*sighat)* taklik *thalaq* sebagaimana materinya diatur dalam Permenag

[83] Salim HS dan Septiana Nurbaini, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.151

No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad, yang sekarang telah dilakukan pembaharuan hukum yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang terkandung dalam bunyi rumusan itu sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

a. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut.
b. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya.
c. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu.
d. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya.
e. Kemudian isteri saya tidak ridha dan menganjukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah *thalaq* satu kepadanya. Kepada Pengadilan saya kuasakan untuk menerima uang *iwadh* (pengganti) itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BMK) pusat untuk keperluan bidang sosial.

Namun dalam Pasal 24 ayat (3) PMA No. 2 Tahun 1990 bahwa suami membaca dan menandatangani taklik *thalaq* sesudah akad nikah dilangsungkan, kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No : Dj 11/HK.00/074/2008 tanggal 30 Juli 2008 yang menegaskan

bahwa tidak mewajibkan pembacaan *sighat* taklik *thalaq* oleh pengantin laki-laki pada saat akad nikah dan cukup ditandatangani karena mengganggu kehikmatan pelaksanaan prosesi akad dalam perkawinan. Meskipun demikian perjanjian taklik *thalaq* apabila telah dilaksanakan maka secara otomatis akan mengikat kedua pasangan suami isteri tersebut dan tidak dapat dicabut kembali.

Taklik *thalaq* merupakan salah satu hal yang menjadi alasan terjadinya suatu perceraian. Yang mana isteri mengajukan cerai gugat dengan alasan suami melakukan pelanggaran *sighat* taklik *thalaq*. Hal ini diatur dalam KHI Pasal 116 (g), perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan suami melanggar taklik *thalaq*.[84]

Pada dasarnya taklik *thalaq* merupakan sebuah bentuk perisai bagi isteri terhadapat suami, supaya suami tidak sewenang-wenang terhadap hak *thalaq* yang dimilikinya. Meskipun demikian, taklik *thalaq* merupakan salah satu sumber kekuatan spiritual bagi kaum perempuan dengan penjaminan atas hak-hak isteri (perempuan), melindungi mereka dari perlakuan semena-mena dan diskriminasi dari suami (laki-laki), dan meletakkan mereka sejajar dengan kaum laki-laki (suami).[85] Kemudian dalam hal ini taklik *thalaq* ini berfungsi untuk melindungi kepentingan isteri supaya tidak dianiaya oleh suaminya. Karena di dalam rumusan

[84] Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 58

[85] Khoiruddin Nasution, *"Kekuatan Spiritual Perempuan Dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan"*. http:// www.badilag.net/data/ARTIKEL/Kekuatan Spritual Perempuan.pdf. Diakses 05 Januari 2019. h.2

sighat taklik *thalaq* apabila isteri tidak ridha maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama.

Maka dapat ditegaskan dalam hal ini adalah perceraian dapat terjadi tidak cukup dengan hanya terlanggarnya oleh suami *sighat* taklik *thalaq* yang telah diucapkannya setelah akad nikah tersebut, melainkan isteri harus mengajukannya kepada Pengadilan Agama. Artinya, selama isteri tidak mengajukannya, maka tidaklah terjadi perceraian meskipun suami telah melanggar salah satu dari yang diperjanjikan dalam *sighat* taklik *thalaq*. Kemudian jika *thalaq* yang dijatuhkan atas dasar taklik *thalaq* dianggap sebagai *thalaq ba'in* sugrah, suami boleh kembali kepada isterinya dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Akad nikah baru ini boleh dilaksanakan dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah itu habis. *Thalaq* satu yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik mengakibatkan hak *thalaq* suami tinggal dua kali apabila keduannya kembali melakukan perkawinan lagi.[86]

Dicantumkan dalam taklik *thalaq* agar suami tidak melakukan apa pun yang mungkin menjadi sumber tidak terjaminnya hak isteri atau menjadi sebab terjadinya perlakuan pengabaian hak-hak terhadap isteri. Untuk menentukan sumber ketidak terjaminnya hak-hak isteri atau sumber marginalisasi yang besar kemungkinan terjadi terhadap isteri, dapat dilihat dari keumuman yang terjadi di masyarakat Indonesia, sesuai

[86] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yoghyakarta: Liberty, 1982), h.116.

dengan konteksnya. Di antara contoh adalah banyaknya laki-laki yang mempunyai sifat tempramental. Maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya efek tempramental suami terhadap isteri dicantumkan dalam taklik *thalaq*, bahwa suami tidak boleh menyakiti isteri, baik dalam bentuk pukulan atau bentuk apapun yang menjadi sebab isteri sakit dari perlakuan kasar suami. Terhadap apa saja perkataan maupun perlakuan yang sering menjadi sumber tidak terjaminnya hak-hak isteri dan sumber perlakuan diskriminatif atau kesewenang-wenangan suami terhadap isterinya.

Dari penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan taklik *thalaq* ini terjadi saat setelah dibacakan akad perkawinan oleh suami, kemudian apabila perjanjian taklik *thalaq* tersebut terlanggar oleh suami maka isteri berhak mengajukan permohonan perceraiaan kepada Pengadilan Agama dengan alasan suami telah melanggar taklik *thalaq*. Kemudian untuk jatuhnya *thalaq* ini membutuhkan proses yang panjang sesuai aturan dalam hukum positif di Indonesia. Yang mana hasil akhirnya diputuskan oleh majelis Hakim dalam persidangan. Dan apabila majelis Hakim memutuskan mereka untuk bercerai maka adanya kewajiban isteri membayar uang *iwadh* atau tebusan terhadap suami sesuai yang telah mereka perjanjikan sebelumnya dalam bentuk taklik *thalaq*.

B. Persamaan dan Perbedaan *Thalaq Mu'allaq* dalam Fiqh dengan Taklik *Thalaq* dalam Hukum Positif di Indonesia.

1. Persamaan *Thalaq mu'allaq* dan Taklik *Thalaq*

Membahas mengenai persamaan tentang *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* yaitu dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut:

a. Persamaan *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* dalam segi arti /maksud.

Dalam hal ini antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* ditinjau dari segi artinya. Maka keduanya memiliki arti yang sama yaitu menggantungkan. Kata *mu'allaq* merupakan isim *maf'ul* yang mana *masdar*-nya adalah *ta'liq*an. Kemudian *mu'allaq* terambil dari kata *'allaqa,* jika ditasrifkan menjadi *'allaqa yu'aliqu ta'liqan* yang berarti penggantung. Kemudian penamaan *thalaq* yang digantung di dalam hukum positif di Indonesia juga disebut taklik (*ta'liq*) *thalaq*. Taklik berasal dari kata bahasa arab *'allaqa yu'alliqu ta'liqan*[87] yang berarti menggantungkan. Maka dapat dilihat bahwa persamaan antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dangan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia adalah sama-sama memiliki arti (maksud) menggantungkan, dengan kata lain bahwa *thalaq* yang dijatuhkan suami terhadap isteri menjadi tergantung.

b. Persamaan *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* dengan adanya suatu syarat yang harus dipenuhi.

[87] M. Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*,…, h. 277

Dalam hal ini antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* sama-sama memiliki syarat yang harus terpenuhi jika terjadinya sebuah *thalaq*. Menurut Jumhur ulama, untuk sahnya *ta'liq* (penggantungan) harus terpenuhi syarat yang dikatakan oleh suami dalam *sighat*nya. Dan kemudian taklik *thalaq* di Indonesia ini juga mengandung syarat, yang mana hal itu termuat dalam rumusan yang terdapat dalam *sighat* taklik *thalaq*.

Dari penjelasan di atas maka persamaannya dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel I

No	Dilihat Dari Segi	*Thalaq Mu'allaq*	Taklik *Thalaq*
1	Arti (maksud)	Penggantung (*Mu'allaq*).	Menggantungkan (Taklik).
2	Syarat	Adanya sebuah syarat.	Adanya sebuah syarat.

2. Perbedaan *Thalaq mu'allaq* dan Taklik *Thalaq*

Di atas telah dilihat bagaimana persamaan tentang *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq*, maka selanjutnya penulis akan membedakan antara keduanya. Mengenai perbedaan antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* dapat dilihat dari beberapa segi yaitu sebagai berikut:

a. Dari segi pengertian

Dalam hal ini perbedaan yang terdapat antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* yaitu pengertian *thalaq mu'allaq* yaitu penjatuhan suatu *thalaq* dengan digantungkan pada suatu syarat yang diucapkan oleh suami kepada isterinya atau kepada masa yang akan datang dengan menggunakan adat-adat syarat, seperti: jika, apabila, jikalau dan sebagainya. Sedangkan taklik *thalaq* adalah perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa *thalaq* yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang.

Dari pengertian *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* perbedaannya adalah *thalaq mu'allaq* dalam fiqh lebih kepada adanya kalimat jika, apabila, jikalau dan sebuah syarat yang hanya suami yang tau apa saja yang akan diucapkannya. Sedangkan dalam taklik *thalaq* di Indonesia ini lebih kepada perjanjian yang diucapakan oleh suami setelah akad nikah setelah dibacakan akad yaitu berupa *sighat* taklik *thalaq* yang terdapat di dalam buku nikah.

b. Dari segi isi syaratnya

Dilihat dari syaratnya, dalam hal ini *thalaq mu'allaq* lebih kepada apa saja yang diucapkan oleh suami kepada isterinya. Artinya bahwa apa yang menjadi syarat dalam *sighat ta'liq* itu tergantung dari suami yang akan menyatakannya. Misalnya: suami mengatakan

kepada isterinya yaitu "Jika kamu keluar tanpa seizinku, kamu akan ter-*thalaq*". Sedangkan dalam taklik *thalaq* yang ada di Indonesia bahwa syarat taklik *thalaq* itu telah diatur dengan sedemikian rupa. Khusus di Indonesia, teks (*sighat)* taklik *thalaq* sebagaimana materinya diatur dalam Permenag No. 3 Tahun 1975 Pasal 11 yang diucapkan suami sesudah dilangsungkan akad, yang sekarang telah dilakukan pembaharuan hukum yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, yang mana dalam rumusan tersebut terdapat beberapa syarat yaitu:

1) Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;
2) Suami tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3) Suami menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;
4) Suami membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;
5) Kemudian isteri saya tidak ridho;
6) Kemudian isteri mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau petugas yang diberi hak mengurus pengaduan itu;
7) Jika pengaduan dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 10,000,(sepuluh ribu rupiah) sebagai '*iwadh* (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah *thalaq* saya satu kepadanya. [88]

[88] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 42

Maka dapat dilihat bahwa syarat dalam taklik *thalaq* lebih diatur sedemikian rupa dari pada syarat dalam *thalaq mu'allaq* yang mana tergantung suami apa saja yang menjadi syaratanya.

c. Dari segi waktu jatuhannya

Jika dilihat dalam segi waktu jatuhannya, pada *thalaq mu'allaq* mengenai waktu saat jatuhnya *thalaq* saat telah terpenuhinya syarat dalam lafaz yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya. Maka dapat dipahami bahwa jatuhnya *thalaq* itu saat yang disyaratkan oleh suami itu terwujud dan secara otomatis langsung jatuh *thalaq* terhadap isteri saat itu juga. Dalam hal ini menurut Jumhur ulama sah jatuh *thalaq*-nya jika telah terpenuhi syarat yang disampaikan oleh suami terhadap isterinya.

Sedangkan dalam taklik *thalaq* di Indonesia berbeda dengan yang di fiqh. Meskipun syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi *thalaq* tidaklah jatuh pada saat itu juga. Melainkan isteri harus mengadukan kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Maka jatuhnya *thalaq* kepada isteri saat Pengadilan Agama mengabulkan Permohonan *thalaq* karena telah terpenuhinya syarat dalam *sighat* taklik *thalaq* yang telah diperjanjikan oleh suami terhadap isterinya. Hal ini sesuai dengan aturan dalam KHI Pasal 116 poin g, yang mana taklik *thalaq* dapat menjadi alasan terjadinya perceraian.

d. Dari segi yang melanggarnya

Dilihat dari yang melanggar dalam pelaksanaannya yaitu dalam *thalaq mu'allaq* yang melanggar di sini adalah isteri karena yang menjadi objeknya adalah isteri. Misalnya, suami berkata kepada isterinya, "Jika kamu pergi keluar tanpa siizinku, kamu ter-*thalaq*". Dalam pelaksanaanya, jika isteri melakukan apa yang telah disyaratkan tadi maka dia ter-*thalaq*. Artinya bahwa dalam hal ini jika isteri tetap melakukan apa yang telah dikatakan oleh suaminya berarti dia telah melanggarnya sehingga terpenuhilah syarat yang diucapkan oleh suami kepadanya.

Sedangkan dalam taklik *thalaq* di Indonesia, yang melanggar di sini adalah suami. Di mana suami telah mengucapkan janji kepada isterinya dalam bentuk taklik *thalaq*. Kemudian jika suami melanggar apa yang telah dia perjanjikan dalam bentuk taklik *thalaq*, maka isteri dapat menjadikan hal tersebut sebagai alasan terjadinya perceraian. Karena perjanjian taklik *thalaq* ini merupakan perjanjian yang bersifat mengikat serta tidak dapat dicabut apabila telah melakukan perjanjian tersebut.

e. Dari segi prosedurnya

Jika dilihat dari segi prosedurnya, *thalaq mu'allaq* dalam fiqh lebih kepada *thalaq* biasa. Yang mana dalam hal ini suami mengucapkan *thalaq* tapi bersyarat kepada isterinya dengan lafaz

”Jika kamu keluar rumah tanpa seizinku, kamu ter-*thalaq*”. Maka dalam hal ini apabila isteri melanggarnya maka *thalaq* itu akan jatuh secara otomatis kepada isteri saat itu juga.

Sedangkan dalam taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia, taklik *thalaq* itu terlebih dahulu dilaksanakan saat setelah terjadinya pembacaan akad dalam perkawinan yang kemudian diikuti dengan pembacaan *sighat* taklik *thalaq*, yang mana sesuai aturan boleh dibacakan atau langsung ditandatangani. Kemudian jika perjanjian tersebut dilaksanakan maka akan bersifat mengikat dan tidak dapat ditarik kembali. Selanjutnya apabila suami melakukan pelanggaran terhadap isi *sighat* taklik *thalaq* yang ia perjanjikan dan diikuti oleh isteri yang tidak rela dengan tindakan suami. Maka isteri dapat mengajukan kepada pihak yang berwenang yaitu Pengadilan Agama sebagai alasan terjadinya perceraian. Dalam hal pengajuan tersebut juga memiliki prosedur yang panjang. Dan kemudian jika Pengadilan mengabulkan permohonan isteri untuk menggugat cerai suaminya. Maka sesuai yang diperjanjikan dalam taklik *thalaq* dengan isteri membayar *iwadh* sebesar RP 10.000,- sebagai tebusan terhadap suami, sesuai dengan perjanjian yang telah mereka lakukan dalam bentuk taklik *thalaq*.

f. Dari Segi Pengaruh *Thalaq*-nya

Jika dilihat dari segi pengaruhnya, antara *thalaq mu’allaq* dengan taklik *thalaq* berbeda, letak perbedaannya yaitu pada *thalaq*

mu'allaq jika terjadi *thalaq* maka akan jatuh *thalaq raj'i* kepada isteri. Yang mana *thalaq Raj'i* yang dimaksud ialah *thalaq* yang dijatuhkan suami kepada isteri yang telah dikumpuli, bukan *thalaq* yang karena tebusan, bukan pula *thalaq* yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada isterinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.[89] Sedangkan pada taklik *thalaq* akan jatuh *thalaq ba'in* sugrah, suami boleh kembali kepada isterinya dengan jalan melaksanakan akad nikah baru. Akad nikah baru ini boleh dilaksanakan dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah itu habis. *Thalaq* satu yang dijatuhkan suami berdasarkan taklik mengakibatkan hak *thalaq* suami tinggal dua kali apabila keduannya kembali melakukan perkawinan lagi.[90] Maka dapat dilihat bahwa antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* jauh berbeda dalam segi pengaruhnya.

Dari penjelasan di atas maka perbedaannya dapat dinyatakan dalam bentuk sebuah tabel sebagai berikut:

Tabel II

No	**Dilihat Dari Segi**	***Thalaq Mu'allaq***	**Taklik *Thalaq***
1.	Pengertian	Penjatuhan suatu *thalaq* dengan digantungkan pada suatu syarat yang diucapkan oleh suami kepada isterinya atau kepada masa yang akan	Perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang dicantumkan dalam akta nikah berupa *thalaq* yang

[89] Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), h.192

[90] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yoghyakarta: Liberty, 1982), h.116.

		datang dengan menggunakan adat-adat syarat, seperti: jika, apabila, jikalau dan sebagainya.	digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.
2.	Syarat	Terserah suami yang akan memberikan syarat.	Telah dirumuskan dalam sebuah aturan yaitu dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990.
3.	Waktu Jatuh	Saat terpenuhi syarat, seketika itu secara otomatis langsung jatuh *thalaq*-nya.	Tidak langsung jatuh, melainnya tergantung kepada keputusan Hakim dalam persidangan.
4.	Melanggar	Isteri.	Suami.
5.	Prosedur	Lebih mudah.	Lebih sulit dan membutuhkan proses yang panjang.
6.	Pengaruh	*Thalaq raj'i*, sehingga tidak memerlukan akad nikah baru jika rujuk kembali dalam masa *iddah*.	*Thalaq ba'in,* memerlukan akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah* ataupun di luar masa *iddah.*

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai persamaan dan perbedaan *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq*. Maka dapat dinyatakan bahwa dalam persamaan antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* memiliki dua persamaan yaitu dalam segi arti dan harus adanya suatu syarat dalam hal tersebut. Kemudian dalam perbedaannya dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu dari segi pengertian, segi isi syaratnya, segi waktu jatuhannya, segi yang melanggarnya, segi prosedurnya dan segi pengaruhnya. Meskipun hanya dalam pengistilaan sama, akan tetapi taklik *thalaq* versi Indonesia ini berlain dengan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh, di mana yang menjadi sasaran adalah

isteri, sedangkan taklik *thalaq* versi Indonesia yang menjadi sasarannya adalah suami.[91] Maka jelas bahwa antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia sangatlah berbeda. Meskipun antara keduaya memiliki arti yang sama tapi jika dilihat dalam segi pelaksanaannya sangat jauh berbeda.

C. Relevansi *Thalaq Mu'allaq* Dalam Fiqh Dengan Taklik *Thalaq* Dalam Hukum Positif Di Indonesia.

Membahas mengenai relevansi antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia. Sebelum itu relevansi artinya hubungan atau kaitan. Maka dapat dipahami bahwa penulis akan mengkaji bagaimana hubungan antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia. Dalam hal ini *thalaq mu'allaq* merupakan suatu bentuk *thalaq* yang digantungkan serta bersyarat, hal ini telah dibahas dalam fiqh klasik. Sebagaimana ketentuan serta hukum sahnya *thalaq* tersebut telah dikemukakan oleh ulama. Menurut sebagian ulama mengatakan sah *thalaq*-nya jika syarat di dalam lafaz tersebut terpenuhi atau terwujud, hal itu disepakati oleh Jumhur ulama. Jika dikaitkan dengan taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia sekarang yaitu taklik *thalaq* dalam bentuk sebuah perjanjian antara suami isteri yang mana taklik ini dibacakan setelah pembacaan akad nikah. Menurut penulis tidaklah ada kaitannya dengan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh. Hal ini dibuktikan dengan penelitian penulis pada pembahasan pelakasanaan *thalaq mu'allaq* dengan

[91] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.241

taklik *thalaq* serta persamaan dan perbedaan antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq*. Dalam hal itu menunjukkan bahwa antara keduanya tidak memiliki kaitan sama sekali.

Jika ditanya apakah taklik *thalaq* di Indonesia merupakan perpanjangan dari *thalaq mu'allaq* dalam fiqh. Maka di sini penulis menjelaskan bahwa *thalaq mu'allaq* dalam fiqh tidaklah ada kaitan dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia, karena tidak adanya suatu hal yang menunjukkan keduanya berhubungan meskipun dalam segi nama dan dengan adanya syarat antara keduanya. Tetapi hal itu tidaklah cukup untuk menjadikan keduanya menjadi berkaitan.

Meskipun taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia tidak dibahas dalam fiqh klasik dan hanya diatur dalam KHI dan hukum-hukum yang lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa taklik *thalaq* ini masih diadobsi dari hukum Islam. Karena Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia. Fiqh Indonesia dimaksud adalah fiqh yang dicetus oleh Hazairin dan T.M. hasbi Ash-Shiddiqi, fiqh Hindy, fiqh lain-lain yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat, yang bukan berupa mazhab baru, melainkan ia mempersatukan berbagai fiqh dalam menjawab satu persoalan fiqh. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum Islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini

merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum Nasional Indonesia.[92]

Jadi dapat dinyatakan bahwa antara *thalaq mu'allaq* dalam fiqh dengan taklik *thalaq* dalam hukum positif di Indonesia, tidaklah memiliki hubungan atau kaitan. Meskipun antara keduanya memiliki arti sama-sama digantungkan, tapi jika dari segi makna dan pelaksanaanya keduanya sama sekali berbeda dan tidak memiliki hubungan atau kaitan sama sekali.

[92] Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.100

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan *thalaq mu'allaq* menurut fiqh dan pelaksanaan taklik *thalaq* menurut hukum positif di Indonesia yaitu *thalaq mu'allaq* di dalam fiqh merupakan suatu bentuk *thalaq* yang digantungkan serta bersyarat, hal ini telah dibahas dalam fiqh klasik. pelaksanaan *thalaq mu'allaq* dalam fiqh merupakan suatu *thalaq* yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dengan mengaitkannya dengan suatu syarat dan apabila syarat tersebut terpenuhi oleh isteri maka dia ter-*thalaq* sedangkan pada taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia saat ini, merupakan taklik *thalaq* yang pelaksanaannya dilakukan oleh suami setelah pembacaan akad nikah yang kemudian diikuti dengan pembacaan *sighat* taklik *thalaq*, yang mana dalam hal ini suami berjanji dengan isi *sighat* tersebut dan apabila dilanggar maka isteri memiliki hak untuk mengajukan ke Pengadilan sebagai alasan perceraian.
2. Persamaan dan perbedaan *thalaq mu'allaq* di dalam fiqh dan taklik *thalaq* di dalam hukum positif di Indonesia adalah antara *thalaq mu'allaq* dan taklik *thalaq* memiliki banyak perbedaaan dibandingkan persamaannya. Jika dilihat dalam segi persamaannya, antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* hanya kepada arti penamaannya (harfiyah) saja yang mana

sama-sama diartikan menggantungkan, kemudian dengan adanya unsur syarat dalam isi *sighat*nya.

Selanjutnya pada perbedaannya, antara keduanya banyak memiliki perbedaan, yang mana dapat dilihat dari beberapa segi, sebagai berikut: (1) dalam segi pengertiannya, (2) dalam segi isi syarat, (3) segi waktu jatuhannya, (4) segi yang melanggarnya, (5) segi prosedurnya, (6) segi pengaruhnya.

3. Relevansi antara *thalaq mu'allaq* di dalam fiqh dengan taklik *thalaq* di dalam hukum positif di Indonesia adalah setelah penulis melakukan penelitian terhadap kedua hal tersebut antara *thalaq mu'allaq* dengan taklik *thalaq* tidak memiliki hubungan atau kaitan, meskipun keduanya memiliki arti sama-sama menggantungkan, tetapi dilihat dari segi pelaksanaan antara keduanya sangat jauh berbeda. Meskipun taklik *thalaq* tidak dibahas dalam fiqh, akan tetapi taklik *thalaq* yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. Saran

Demikianlah skripsi ini penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, walaupun penulis telah berusaha untuk menulis dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembimbing. Semoga skripsi yang telah penulis buat ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abiding, Slamet, Aminuddin. 1999. *Fiqih Munakahat 2*. Bandung: CV Pustaka Setia.

al-Ghundur, Ahmad. 1967. *at-Thalaq fi asy-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Qanun*. Mesir: Darul Ma'arif. Cet. Ke-1.

Ali, Zainuddin. 2010. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Ali, Zainuddin.2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. 1986. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. ASY-SYIFA'.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. V, Cet. Ke-11. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail Al-Amir. 2012. *Subulus Salam*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press. *jilid III, Cet-7*.

Azzam, Abddul Aziz Muhammad, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2009. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH.

az-Zuhaily, Wahbah. 1989. *al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.

az-Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Jilid 9, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk,Judul Asli "al-Fiqh al—Islami wa Adillatuhu" Juz VII*. Jakarta: Gema Insani. Cet-1

Depertemen Agama. 1985. *Ilmu Fiqh* Jilid II. Jakarta: Depertemen Agama.

Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Bogor : Kencana.

Ghozali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Kencana.

Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga.* Bandung : CV Pustaka Setia.

Hasanudin,. 2016. *Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan Kedudukan Hukum Taklik Talak dalam Perkawinan*. Medina-Te, *Jurnal Studi Islam* , Vol 14, No-1, Juni

Inpres No. 1/ 1991 tentang KHI pasal 116 angka 7.

Kamal, Mukhtar. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

KHI Bab II Pasal 2 dan 3. 2011. Bandung: Citra Umbara

Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah.

Manan, Abdul. 2006. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Meij, Dick Van Der. 2003. *Dinamika Kontemporer dalam Masyarakat Islam*. Jakarta: INIS.

Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Mazhab (Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali)*. Jakarta: Lentera.

Muhammad, Syaikh Kamil.1998. 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka AlKsutsar.

Mujieb, Abdul, Mabruri Tholahah, dkk. 1995. *Kamus Istilah Fiqih*. Cet. Ke-2. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Musthoin. Desember 2012. *"Taklik Talak Dalam Perspektif Gender" dalam Muwazah.* Vol. 4, Nomor 2.

Muthahhari, Murtadha. 1997. *The Rights of Women in Islam, terj. M. Hashern*. Bandung: Pustaka.

Nasution, Khoiruddin. T.th. *" Kekuatan Spiritual Perempuan dalam Taklik Talak dan Perjanjian Perkawinan"* artikel Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga dalam http://www.badilag.net/data/artikel / tanggal akses 05 Januari 2019.

Peorwadarnita, W.J.S. 1985. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

PMA No. 2 Tahun 1990 Pasal 11 ayat (3) dan (4).

Purwadaminta, WjS. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi ke-3 Cet.

Sabiq, Sayid.1990. *Fiqih Sunnah, jilid 8, alih bahasa oleh Muhammad Thalib*. Cet, ke, 7. Bandung : Al-Ma'arif.

Sabiq,Syayyid. 1992. *Fiqh as-Sunnah*. Juz II. Beirut: Dar al-Fikr.

Salim HS dan Septiana Nurbaini. 2014. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.

Salim, Abu Malik Kamal bin As-Sayyid. 2007. *Syahih Fikih Sunnah*; Penerjemah, Khairul Amru Harahap. Cet-2. Jakarta: Pustaka Azzam.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. 2013. *Shahih Fiqih Sunnah Jilid 4*, Penerjemah Abu Ihsan al-Atsari dan Amir Hamzah Fachruddin, *Judul Asli "Shahih Fiqh as-Sunnah Wa Adillatuhu wa Taudhih Madzahib al-A'immah*." Jakarta : Pustaka at-Tazkia.

Simorangkir, J.C.T. dkk. 2009. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soemiyati. 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*. Yoghyakarta: Liberty.

Subekti. 2002. *Kamus Hukum.* Jakarta: Pradnya Paramita. Cet. Ke-14.

Sudarsono. 1965. *Masalah Adminsitratif Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*. Jakarta: Fa Dara.

Sudarsono. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam MKDU.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sudarsono. 1994. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rrineka Cipta.

Syaifuddin, Muhammad Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syaltout, Mahmoud. 1993. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah Fiqh, Penerjemah Ismuha, Judul Asli "Muqaranatul Mazahib fil Fiqh"*. Jakarta: Bulan Bintang, Cet.ke-7.

Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Undang-Undang R. I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkaninan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014. Bandung : Citra Umbara

Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Bab I Pasal I. 2011. Bandung : Citra Umbara.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DWI ANUM SRI NINGSIH

1115. 013

Lahir : Banda Dalam, 02 Maret 1996
Alamat : Banda Dalam, Nagari Situjuah Banda Dalam, Kec. Situjuah Limo Nagari, Kab. Lima Puluh Kota

ORANG TUA

ERDIZAL (Ayah)
YUNDRAWATI, Spd. SD (Ibu)

PENDIDIKAN

Sekolah Dasar Negeri 02 Situjuah Ladang Laweh, Tamat Tahun 2009
Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Situjuah Limo Nagari Tamat Tahun 2012
Sekolah Menengah Atas Negeri 01 Situjuah Limo Nagari , Tamat Tahun 2015
Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, Tamat Tahun 2019

MOTTO HIDUP

Kehidupan Yang Baik Tidak Akan Terlepas Dari Tiga Hal "Berusaha, Berdoa dan Bersyukur"

Hiduplah di Dunia Ini Seperti Bunga, Meskipun Mekarnya Cuma Sebentar, Akan Tetapi Sepanjang Mekarnya Selalu Di Pandang Indah dan Di Kenang Tetap Selalu Indah.